



**KONSEP NAFKAH ANAK SETELAH PUTUSNYA
PERKAWINAN KARENA KEMATIAN (STUDI DI NAGARI
PADANG LAWEH SELATAN KABUPATEN SIJUNJUNG)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)*

Oleh:

Diana Patri Desni
NIM. 2130201022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Patri Desni

NIM : 2130201022

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul : **"Konsep Nafkah Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian (Studi di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung)"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
10000
SERIAL NO. 12254974

Diana Patri Desni

NIM. 2130201022


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama: Diana Patri Desni, NIM. 2130201022, dengan judul: "Pelaksanaan Kewajiban Hak Nafkah Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian (Studi di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung)", memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dilanjutkan Sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 24 Februari 2025

Pembimbing I



Dr. Ulw Alkani, S.H., M.Hum
NIP. 197503031999031004

Pembimbing II



Heby Rahmatul Utamy, S.H.I., M.Sy
NIP. 198903272020121005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Diana Patri Desni, NIM: 2130201022, judul: "KONSEP NAFKAH ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA KEMATIAN (STUDI DI NAGARI PADANG LAWEH SELATAN KABUPATEN SIJUNJUNG)", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 21 Mei 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Ulya Atsani, S.H.,M.Hum NIP. 19750303 199903 1 004	Ketua/ Pembimbing I		16/7-2025
2	Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I.,M.Sy NIP. 19890327 202012 1 005	Sekretaris/ Pembimbing II		11/7-2025
3	Dr. Hj. Irma Suryani, M.H NIP. 19650913 199203 2 004	Penguji I/Reviewer		9/7-2025
4	Afrian Raus, S.H.I.,M.H NIP. 19770115 200901 1 009	Penguji II/Reviewer		30/6 '25

Batusangkar, Juni 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Nofaldi, M.Ag

NIP. 19730911 200112 1 004

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Diana Patri Desni
NIM : 2130201022
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Gemuruh/ 23 Desember 2002
Alamat : Nagari Muaro Bodi, Kab. Sijunjung
Email : dianapatriDesni@gmail.com
Moto : Waktu Terus Berlalu, Inilah Yang Terbaik

Riwayat Pendidikan

- SDN 28 Padang Laweh
- MTSN 1 Sijunjung
- MAN 1 Sijunjung
- UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Riwayat Organisasi

- Koordinator Devisi Kestari Forum Annisa Masytaqul Jannah Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Periode 2023
- Anggota Bidang Kesekretariatan UKM Seni Tilawah Al-Qur'an UIN Mahmud Yunus Batusangkar Periode 2023

Nama Orang Tua

- Ayah : Amran
- Ibu : Iyarni

Nama Saudara

- Kakak I : Jum
- Kakak II : Dera Mania

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur kusembahkan kepadamu Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Agung lagi Maha Adil.

Sujud dan syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikunku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat beriringkan salam kita aturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi

Untuk diriku

Terima kasih, karena sudah bertahan sampai sejauh ini dan percaya bahwa keberhasilan akan diraih dengan usaha dan doa orang tua. Jalan yang di lalui memang tidak selalu mudah, namun jika terus berusaha dan berdoa pasti Allah SWT akan mempermudah. Terima kasih untuk diriku yang selalu percaya bahwa kesulitan apapun pasti ada hikmahnya, walaupun sebenarnya dalam prosesnya tidak mudah, itulah yang membuatmu tetap bertahan sejauh ini. Untuk diriku, tetaplah sabar dan bersyukur serta tetap menjadi pribadi yang baik dan memberikan kebaikan untuk orang sekitarnya. aamiin...

Ayah dan Ibu Tercinta

Dalam setiap sujudku selalu berdoa untukmu Ayah, walaupun ragamu tidak bersamaku lagi, namun aku percaya bahwa ayah pasti ada di setiap langkah anakmu ini. Waktu terus berlalu, tahun ini adalah tahun ke-11 kami tanpamu, tahun ini gadis kecilmu yang dulunya berusia 12 tahun, Alhamdulillah akan mewujudkan cita-citamu yah, menjadi seorang sarjana. Terima kasih karena sudah menjadi ayahku,

terima kasih karena sudah mendoakanku dan menyayangiku. Terima kasih untukmu ayah (Amran).

Teruntuk ibuku (Yarni), terima kasih karena sudah mendoakan, menasehati, mendukung dan memberikan semangat di setiap langkahku. Terima kasih untuk ibuku tercinta, sebagai tanda bakti dan cinta kupersembahkan hadiah kecil ini untukmu. Terima kasih karena sudah menjadi ibuku dan mengajarkanku bahwa kunci menjalani hidup yang baik itu adalah dengan tetap sabar. Teruntuk ibuku, semoga ibu selalu diberikan kesehatan. aamiin...

Kakak-kakakku Tersayang

Untuk Kakak-kakakku, anga Jum dan kak Dera Mania, terima kasih karena telah memberikan semangat dan dukungan agar aku selalu kuat dan yakin bahwa bisa menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini, semoga anga dan kakak di berikan kelancaran dalam setiap urusan. aamiin...

Dosen Penasehat Akademik

Teruntuk Bapak Dr. Nofialdi, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik, terima kasih bapak karena telah memberikanku nasehat, sabar, ikhlas dan telah mengarahkanku dalam setiap proses pendidikan ini. Terima kasih karena sudah tegas dalam penyeteroran ayat hukum dan hadis hukum di setiap semesternya, walaupun awalnya terasa berat, namun sesuai yang bapak katakan itu akan mempermudah jalan kami di akhir semester nanti. Semoga bapak diberikan keberkahan oleh Allah SWT dan menjadi lading pahala bagi bapak. aamiin...

Dosen Pembimbing Akademik

Teruntuk Bapak Dr. Ulya Atsani, S.H.,M.Hum dan Bapak Hebby Rahmatul Utamy, S.H.,M.Sy selaku dosen Pembimbingku, terima kasih karena telah sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, semangat serta telah membantuku dalam mewujudkan harapan dan impianku sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik dan tepat waktu. Tanpa bimbingan dan dukungan dari bapak yang tulus, mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Setiap

nasehat dan motivasi yang bapak berikan menjadi penyemangat bagiku dalam menulis skripsi. Terima kasih telah mempermudah setiap proses dan memahami setiap kesulitan yang aku hadapi, bapak bukan hanya membimbing dengan ilmu, tetapi juga dengan hati. Mohon maaf bapak, karena dalam proses ini tidak jarang aku salah dalam memahami dan bersikap. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang bapak berikan. aamiin...

Dosen Penguji Skripsi

Teruntuk Ibu Dr. Hj. Irma Suryani, M.H dan Bapak Afrian Raus, S.H.,M.H selaku dosen penguji skripsiku, terima kasih bapak dan ibu karena sudah memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan skripsiku. Terima kasih karena sudah sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan keberkahan ilmu yang diberikan. Mohon maaf bapak dan ibu, karena dalam proses ini tidak jarang aku salah dalam memahami dan bersikap. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang bapak dan ibu berikan. aamiin...

Teman Seperbimbingan

Teruntuk teman-teman seperbimbinganku yang tidak bisa kusebut namanya satu persatu, terima kasih karena sudah saling mendukung, memberikan semangat dan motivasi untuk dapat meraih gelar sarjana, semoga pencapaian ini menjadi pintu bagi kita untuk menuju jalan kesuksesan nantinya. aamiin...

Teman Seperjuangan

Teruntuk Teman-teman seperjuanganku, Rinda, Sinta, Gita, dan Divya, serta teman-teman hukum keluarga angkatan 21, terima kasih telah menemani proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih kepada sahabatku, teman satu kos dari awal kuliah, Fnjel Rahmini Putri dan Fatimah Azzahra Budi yang sudah memberikan semangat, dukungan dan meyakinkan kalau aku bisa melewati setiap proses yang tidak mudah ini. Semoga kedepannya dilancarkan dan dipermudah. aamiin...

ABSTRAK

DIANA PATRI DESNI, NIM. 2130201022, JUDUL SKRIPSI KONSEP NAFKAH ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA KEMATIAN (STUDI DI NAGARI PADANG LAWEH SELATAN KABUPATEN SIJUNJUNG), Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Konsep nafkah anak setelah putusnya perkawinan karena kematian di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung di tinjau dari Hukum Keluarga Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap dan mengetahui pemahaman ayah terhadap kewajiban pemberian hak nafkah anak setelah putusnya perkawinan karena kematian dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengabaian kewajiban ayah terhadap hak nafkah anak setelah putusnya perkawinan karena kematian di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif (*kualitatif research*) dalam bentuk penelitian lapangan (*field reaserch*), yaitu penelitian yang langsung di lakukan di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung mengenai Konsep Nafkah Anak Setelah Putusnya Perkawinan karena Kematian. Sumber data primer yaitu ayah dari anak yang ibunya telah meninggal, pihak keluarga ibu dari anak, anak yang ditinggal mati ibunya, *niniak mamak*, bundo kanduang, dan perangkat Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Ayah di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung kurang memahami tentang kewajibannya terhadap hak nafkah anak setelah putusnya perkawinan karena kematian ibu. Ayah menganggap bahwasanya karena anak tidak tinggal bersamanya maka kewajiban nafkah beralih kepada pihak keluarga ibu yang mengasuh anak. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengabaian kewajiban ayah terhadap hak nafkah anak setelah meninggalnya ibu di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung yaitu karena faktor pendidikan, faktor ekonomi, kurangnya kesadaran ayah terhadap pelaksanaan nafkah anak karena hal semacam itu sudah lama terjadi dan seolah dianggap biasa di masyarakat, terjadinya pertengkaran antara keluarga istri dengan ayah dari anak, anak dan pihak keluarga ibu tidak meminta dan menuntut hak nafkah kepada ayah, serta juga karena ayah jarang bertemu dengan anaknya pasca meninggalnya ibu. Pengabaian nafkah anak ini bukanlah ada istiadat melainkan permasalahan sosial dan kebiasaan buruk yang terjadi sangat lama di masyarakat. Menurut Hukum Keluarga Islam, kewajiban nafkah anak walaupun perkawinan putus tetap pada ayah menurut kemampuannya sampai anak dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Namun kenyataannya di Nagari Padang Laweh Selatan setelah ibu meninggal ayah tidak menjalankan kewajiban nafkahnya secara optimal.

Kata Kunci: Konsep Nafkah Anak, Putusnya Perkawinan karena Kematian

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Konsep Nafkah Anak Setelah Putusnya Perkawinan karena Kematian (Studi di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, namun berkat dorongan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa isi dari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran atau kritikan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk mencapai kesempurnaan.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada Kedua Orangtua, yaitu ayah **Amran** dan ibu **Iyarni** yang senantiasa selalu memberikan dukungan, doa serta perhatian dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan, penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada kakak tercinta yaitu **Jum** dan **Dera Mania**, yang telah memberikan semangat dan kritikan yang sangat membangun dalam pembuatan skripsi penulis, selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim S.Ag.MA.,M.Res.,Ph.D.** selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang sudah memberi kesempatan penulis untuk menuntut ilmu selama perkuliahan;
2. **Dr. Nofialdi, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar sekaligus Penasehat Akademik penulis yang selalu membimbing dan mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan semoga Allah swt. membalas kebaikan bapak dengan sebaik-baik balasan;
3. **Roni Efendi, S.H.,M.H** Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar;

4. **Dr. Ulya Atsani, S.H.,M.Hum** selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian studi ini semoga bernilai pahala disisi Allah swt;
5. **Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I.,M.Sy** selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian studi ini semoga bernilai pahala disisi Allah swt;
6. **Dr. Hj. Irma Suryani, M.H** selaku Penguji I sidang *munaqasyah* penulis yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis;
7. **Afriani Raus, S.H.I.,M.H** selaku Penguji II sidang *munaqasyah* penulis yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis;
8. Bapak/Ibu dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama penulis belajar dan menuntut ilmu khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar;
9. Seluruh Civitas Akademika, dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar;
10. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-satu yang telah memberikan semangat kepada penulis dan selalu membantu penulis dalam kesulitan apapun.

Akhirnya, kepada Allah swt lah penulis berserah diri, sehingga bantuan motivasi dan bimbingan serta nasihat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah dan dibalasi oleh Allah swt dengan pahala yang berlipat ganda, akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca umumnya. Aamiinn..

Batusangkar, Juli 2025

Penulis,

Diana Patri Desni
NIM. 2130201022

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
F. Defenisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Tinjauan Umum tentang Konsep Nafkah Anak	10
1. Pengertian Anak dan <i>Hadhanah</i>	10
2. Pengertian Nafkah Anak.....	11
3. <i>Hadhanah</i> dan Nafkah Anak Pasca meninggalnya Ibu berdasarkan Hukum Islam dan Adat Minangkabau	13
4. Dasar Hukum Nafkah Anak.....	17
5. Sebab-sebab Kewajiban Pemenuhan Nafkah	21

6. Bentuk-bentuk dan Ukuran Pemberian Nafkah	22
7. Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan	23
8. Sanksi Melalaikan Nafkah terhadap Anak.....	30
B. Penelitian yang Relevan	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Latar dan Waktu Penelitian	35
C. Instrumen Penelitian	36
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	37
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	38
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Temuan Penelitian	40
1. Pemahaman Ayah terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Pasca Meninggalnya Ibu di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung.....	41
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pengabaian Kewajiban Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Meninggalnya Ibu di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung	55
B. Pembahasan	72
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jadwal Penelitian.....	35
Tabel 4. 1	Data Anak Piatu yang masih di bawah umur di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2024.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan hukum antara suami dan istri, tidak hanya untuk menjalankan ibadah kepada Allah Swt., tetapi juga menimbulkan akibat hukum keperdataan antara suami dan istri dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Oleh karena itu, Islam mengatur hak dan kewajiban suami dan istri agar harapan memiliki rumah tangga dengan dasar cinta dan kasih sayang dapat terwujud. (Elimartati & Firdaus, 2020) Suami sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah dalam Islam terbagi menjadi dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makan, pakaian dan tempat tinggal. (Afrinal & Darmawan, 2022) Nafkah anak adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh anak untuk tumbuh dan berkembang seperti kebutuhan sandang, pangan, papan. (Soraya & Doni, 2019)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) telah memberi aturan tentang pemeliharaan anak akibat putusnya perkawinan sebagaimana pada pasal 45 ayat (1) dan (2): menjelaskan bahwa, “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” Selanjutnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI) dalam Pasal 105 huruf (c) juga dijelaskan bahwa, “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Selanjutnya, dalam KHI Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa: “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Selain itu, terdapat dalam KHI Pasal 77 Ayat (3) mengenai hak dan kewajiban suami istri: “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Selanjutnya pada Pasal 80 Ayat (4) yang berbunyi: “Sesuatu dengan penghasilannya suami menanggung : (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; dan (c) Biaya pendidikan bagi anak”

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As-Sunnah, yang berhak dalam melaksanakan *hadhanah* apabila ibu dari anak meninggal adalah pihak dari ibu lebih berhak mengasuhnya apabila si anak sangat memerlukan asuhan dan tidak ada orang lain agar pendidikannya tidak terabaikan. (Sabiq, 1992) Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) Pasal 14 yang secara garis besar menyatakan tentang hak anak dari orang tuanya, bahwasanya anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang, bakat dan minatnya dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, selain itu anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.

Hal ini sesuai dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233:

الرِّضَاعَةَ يُتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ ۖ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ ۖ
 ۖ وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا ۖ بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمُؤَلُّودِ وَعَلَى
 ۖ فَإِنَّ ۖ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى ۖ بِوَالِدِهِ لَهُ مَوْلُودٌ وَلَا بِوَالِدِهَا وَالِدَةٌ تُضَارُّ لَا
 أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ ۖ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرٍ مِنْهُمَا تَرَاضٍ عَنِ فِصَالًا أَرَادَا

اللَّهُ وَانْفُوا ۖ بِالْمَعْرُوفِ آتَيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرِضِعُوا
 أَنْ وَاعْلَمُوا

بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dapat dilihat dari penjelasan ayat Al-Qur’an diatas bahwa anak merupakan tanggung jawab orang tua dari mulai bayi sampai dewasa yaitu bagi ibu dengan cara menyusunya selama 2 tahun penuh dan bagi seorang ayah yaitu dengan memenuhi setiap kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, pakaian bahkan tempat tinggalnya. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di atas, dijelaskan bahwasanya kewajiban nafkah anak akibat putusnya perkawinan baik itu karena perceraian hidup maupun cerai mati tidak akan lepas kewajiban dari seorang ayah sesuai dengan kemampuannya sampai anak itu dewasa atau berusia 21 tahun sebagaimana di atur di dalam KHI pasal 156 huruf (d) dan pasal 14 UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

يُكَلِّفُ لَا ۗ اللَّهُ آتَاهُ مِمَّا فَلْيُنْفِقْ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قُدْرَ وَمَنْ ۖ سَعَتِهِ مِنْ سَعَةٍ ذُو لِيُنْفِقْ
 يُسْرًا عُسْرًا بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ ۗ آتَاهَا مَا إِلَّ نَفْسًا اللَّهُ

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang

melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (Qs. At-Talaq:7)

Dalam ayat di atas dijelaskan kewajiban memberi upah penyusuan dan pengasuhan atas anaknya, seorang ayah wajib membiayai seluruh kebutuhan anaknya. Kebutuhan tersebut seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya yang memang dibutuhkan anak-anak seperti pendidikan. (Ihza Mahendra, 2021).

Studi tentang pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian sudah banyak dilakukan orang, kecenderungannya membahas tentang perlindungan hak asuh anak. Sementara itu riset yang lebih spesifik dalam hal meninggalnya ibu belum banyak dilakukan, di antara yang penulis temukan adalah pertama, membahas tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) Setelah Ibu Meninggal Dunia Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar). (Elfitri, 2012). Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan pengasuhan anak (*hadhanah*) setelah ibu meninggal dunia yang dilakukan didesa tambang kecamatan tambang kabupaten Kampar bertentangan dengan agama Islam karena masih ada ayah pada masyarakat desa tambang kecamatan tambang kabupaten Kampar yang mengasuh anak nya yang masih kecil sementara anaknya tersebut sangat membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya. Kedua, membahas tentang pelaksanaan pengabaian nafkah anak, faktor penyebab dan perspektif KHI terkait pengabaian nafkah anak setelah ibu meninggal (Purnamayani, 2022). penelitian ini menyimpulkan bahwasanya ayah tidak memenuhi kebutuhan tempat tinggal, pendidikan, biaya perawatan dan pengobatan anak. Namun, belum ada yang mengkaji secara mendalam tentang bagaimana pemahaman ayah terhadap kewajiban pemberian hak nafkah anak pasca meninggalnya ibu, serta bagaimana faktor-faktor pengabaian kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca meninggalnya ibu.

Kewajiban ayah terhadap nafkah anak merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga, terutama dalam konteks perlindungan anak. Namun, fenomena pengabaian kewajiban ini masih sering terjadi, terutama setelah meninggalnya ibu di Nagari Padang Laweh Selatan, Kabupaten Sijunjung, masih terdapat kasus-kasus dimana ayah tidak memenuhi kewajibannya secara optimal terhadap nafkah anak setelah kehilangan ibu. Penulis melihat di Nagari Padang Laweh Selatan, setelah ibu meninggal dunia anak di asuh oleh ibunya ibu (nenek anak dari pihak ibu) kemudian ayah kembali ke rumah keluarganya, setelah itu ayah sangat jarang memberikan nafkah bahkan ada yang sama sekali tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya. Hal itu sudah terjadi sejak lama dan seolah sudah dianggap biasa di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti bersama perangkat Nagari di Nagari Padang Laweh Selatan, Bapak SAD selaku kepala jorong Taratak Baru, mengatakan bahwa pasca meninggalnya ibu di Nagari tersebut tidak sedikit ayah yang tidak memberikan nafkah secara optimal kepada anaknya, peristiwa seperti itu sudah lama terjadi dan seolah sudah biasa di masyarakat. Salah satu penyebab tidak diberikannya nafkah oleh ayah karena mungkin saja si ayah merasa kalau hal itu bukan tanggung jawabnya lagi, apalagi setelah ia menikah kembali. (SAD, wawancara, 30 November 2024). Hal yang tidak jauh berbeda juga dikatakan oleh bapak BN selaku kepala jorong Sawah Tarok, mengatakan bahwa di nagari tersebut setelah ibu meninggal banyak ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya, hal itu sudah lama terjadi dan sampai sekarang masih ada. (BN, wawancara, 1 Desember 2024). Selain itu, bapak JN selaku Niniak Mamak di Nagari Padang Laweh Selatan, mengatakan bahwa penyebab tidak terlaksananya nafkah secara optimal oleh ayah setelah ibu meninggal karena anak dan ayah jarang bertemu dan anak tidak berani untuk menyapa ayahnya, dan ayah juga tidak menyapa anak, anak tidak berani minta uang kepada ayah dan ayah juga kurang punya kesadaran untuk memberikan, kalau penyuluhan hukum keluarga belum ada diadakan di Padang Laweh Selatan. (JN, wawancara pada tanggal 7 Desember 2024).

Berdasarkan hasil wawancara awal bersama perangkat nagari di atas, dapat disimpulkan bahwa di Nagari Padang Laweh Selatan memang terdapat kasus-kasus ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya secara optimal setelah ibu meninggal dan hal tersebut sudah lama terjadi dan sampai sekarang masih ada. Penelitian tentang konsep nafkah anak setelah putusnya perkawinan karena kematian ibu di Nagari Padang Laweh Selatan, Kabupaten Sijunjung ini penting dilakukan untuk mengungkap dan untuk mengetahui bagaimana pemahaman ayah terhadap kewajiban menafkahi anak serta faktor yang menyebabkan terjadinya pengabaian kewajiban nafkah tersebut pasca meninggalnya ibu di Nagari Padang Laweh Selatan, Kabupaten Sijunjung.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada Konsep Nafkah Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung. Alasan menjadikan Nagari Padang Laweh Selatan pada penelitian ini karena di Nagari Padang Laweh Selatan ini di temukan terdapat Ayah yang tidak menjalankan nafkah secara optimal setelah kematian ibu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman ayah dari anak yang ibunya meninggal terhadap kewajiban pemberian nafkah anak pasca meninggalnya ibu di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengabaian kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca meninggalnya ibu di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkap dan mengetahui pemahaman ayah dari anak yang ibunya meninggal terhadap kewajiban pemberian nafkah anak pasca meninggalnya ibu di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung.
2. Mengungkap dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengabaian kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca meninggalnya ibu di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Akademik, hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah wawasan dan menjadi bahan yang bermanfaat sebagai referensi untuk memahami hak dan kewajiban ayah terhadap anaknya.
 - b. Secara Teoritis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan persepsi pembaca dalam kajian Hukum Keluarga Islam
 - c. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan dan edukasi bagi masyarakat untuk memperbaiki diri dan lebih memahami hak dan kewajiban ayah terhadap anak.
2. Luaran Penelitian

Hasil dari penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional atau diterbitkan dalam jurnal internasional terakreditasi, diseminasikan pada forum seminar serta diproyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual (HaKI)

F. Defenisi Operasional

Konsep, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah gambaran dari suatu objek, proses, atau sesuatu di luar bahasa yang digunakan akal untuk memahami hal lain. Konsep menurut Soedjad adalah gagasan abstrak yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan dan biasanya dinyatakan dengan istilah atau kumpulan kata. Tanwifi menjelaskan bahwa konsep adalah gagasan yang menggambarkan hubungan

antara dua fakta atau lebih, seperti “memahami kebutuhan manusia yang berkaitan dengan berbagai hal seperti sandang, keamanan, pendidikan, cita-cita dan harga diri. Konsep adalah kesepakatan bersama untuk menamai sesuatu dan alat intelektual untuk membantu berpikir dan memecahkan masalah.(Erwan Effendy et al., 2023). Konsep yang peneliti maksud disini yaitu Konsep pelaksanaan kewajiban ayah terhadap nafkah anak setelah ibu meninggal, yaitu berupa bagaimana pemahaman ayah dari anak yang ibunya meninggal terhadap pelaksanaan nafkah anak nya yang berusia di bawah 21 tahun serta apa faktor yang menyebabkan terjadinya pengabaian nafkah anak.

Nafkah, bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakan atau yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. (Elimartati & Firdaus, 2020) Menurut KHI Pasal 80 ayat (4) dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak. Nafkah yang peneliti maksud disini yaitu pelaksanaan kewajiban ayah terhadap nafkah anak setelah ibu meninggal. Nafkah yang dimaksud yaitu Nafkah yang bersifat materi seperti makan, pakaian, tempat tinggal, biaya kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan biaya pengobatan. Serta Nafkah bersifat non materi seperti kasih sayang terhadap anak.

Anak, dalam pasal 99 huruf (a) dan (b) KHI disebutkan bahwa anak yang sah adalah: (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (b) hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Berdasarkan pasal 330 KUH Perdata yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Anak yang peneliti maksud disini yaitu anak yang ibunya meninggal yang tidak diberikan nafkah oleh ayahnya secara optimal yang masih dibawah umur 21 tahun.

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya hubungan perkawinan bukan kehendak bersama atau kehendak salah satu pihak, akan tetapi karena kehendak Allah SWT. Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwasanya perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Menurut KUH Perdata Pasal 199 menyebutkan ada 4 cara pemutusan perkawinan yaitu oleh kematian, tidak hadirnya si suami atau si isteri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh perkawinan baru isteri atau suaminya, keputusan hakim setelah pisah meja atau ranjang dan pendaftaran pencatatan sipil, karena perceraian. Putusnya perkawinan karena kematian yang peneliti maksud disini yaitu putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri karena kematian istri yang mana mereka memiliki anak di bawah umur 21 tahun.

Secara keseluruhan yang peneliti maksud dalam penelitian ini, adalah Konsep nafkah anak setelah putusnya perkawinan karena kematian istri di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung dalam perspektif hukum keluarga islam. Berdasarkan hukum keluarga islam ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah anak setelah ibu meninggal sampai anak belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin. Penulis ingin meneliti dan membahas secara mendalam terkait bagaimana pemahaman ayah dari anak yang ibunya meninggal terhadap kewajiban pemberian nafkah anak setelah meninggalnya ibu dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengabaian kewajiban ayah terhadap nafkah anak setelah ibu meninggal di Nagari Padang Laweh Selatan, Kabupaten Sijunjung.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Konsep Nafkah Anak

1. Pengertian Anak dan *Hadhanah*

a. Pengertian Anak

Terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Bab 1 (Ketentuan Umum), dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.” Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 330 menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. (Hanafi, 2022)

Menurut hukum perdata, kedudukan anak terbagi menjadi dua macam yaitu: pertama, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan dan dibuktikan dengan akta nikah. Kedua, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. (Sudiono, dkk, 2023)

b. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah berasal dari kata “*hidhan*” artinya lambung. Terdapat kata “*hadhanah ath-thaairu baidhahu*” yang artinya burung itu menghimpit telur di bawah sayapnya, begitu pula dengan ibu (perempuan) yang menghimpit anaknya. (Elimartati, 2014) pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah “*hadhanah*” yaitu merawat, mendidik, dan mengasuh bayi atau anak

kecil yang belum mampu mengatur dan mengurus dirinya sendiri. (Efendi, 2019) Sedangkan secara terminologi *hadhanah* adalah mendidik dan memelihara anak sejak lahir sampai anak bisa berdiri sendiri, mengasuh anak dengan mengurus segala kebutuhannya seperti makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan dan kebersihannya. (Agus, 2021)

Menurut Abdur Rahman, pengasuhan anak atau *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak perempuan dan laki-laki yang masih kecil atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, memberikan sesuatu yang membuatnya menjadi baik, mendidik secara fisik, mental, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. (Mughnia, 2021) Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu membentuk kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab. (Muhajir, 2017) Sedangkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI) dalam Pasal 1 huruf (g) pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

2. Pengertian Nafkah Anak

Nafkah berasal dari kata “الانفاق” yang artinya mengeluarkan. Nafkah juga berarti belanja, yaitu sesuatu yang diberikan suami kepada istri, ayah kepada anak, dan kerabat sebaai keperluan pokok bagi mereka. (Bahri, 2015) dalam terminologi fiqih, nafkah adalah biaya yang wajib

dikeluarkan oleh seseorang terhadap seseorang yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. (Subaidi, 2014)

Adapun menurut istilah syara' nafkah adalah:

وال سدكنى وال كسوة ال طعام من ب مونه من ك فاية

Artinya: “kecukupan yang diberikan oleh seseorang dalam hal makanan, lauk pauk, dan pakaian.” (Elimartati & Firdaus, 2020)

وإدام، خب، من ذ فقة ا ليه ت حب من مؤنة ال شخص اخرج
ومصباح ودهن، ماء، ث من من ذلك ي تبع وما وسكن، وكسوة،
ذلك وغير

Artinya: “Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain.” (Nelli, 2017)

Defenisi nafkah menurut imam empat mazhab yaitu:

- a. Mazhab Hanafi, nafkah adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat pangan, sandang, maupun papan.
- b. Mazhab Maliki, nafkah yaitu perkara yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia yang terisah dari aspek pengeluaran ekonomi. Mazhab ini lebih menekankan nafkah hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan tidak termasuk kebutuhan dasar selain manusia.
- c. Mazhab Syafi'i, nafkah hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pangan berupa makanan pokok dan tidak termasuk kebutuhan sandang dan papan. Namun skala pemberian nafkah lebih luas, nafkah berupa makanan tidak hanya kepada istri tapi juga kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya di dalam rumah.

- d. Mazhab Hambali, jika mazhab Syafi'i nafkah terbatas pada kebutuhan pangan, mazhab ini kebalikan dari mazhab Syafi'i, menurutnya nafkah mencakup pada kebutuhan secara umum, dari pangan, sandang hingga papan dan kebutuhan-kebutuhan suplementer lainnya. (sofiandi & abdul rouf, 2019)

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri dan anaknya, baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya batas waktu setelah terjadinya perceraian. Suami wajib memberikan nafkah terutama kepada istri, yaitu dalam bentuk nafkah pembelanjaan dan nafkah kebutuhan batin. Kewajiban itu bukan disebabkan karena istri membutuhkan, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari akad pernikahan tanpa melihat keadaan istri. (S. W. Sari, 2023) Secara sederhana, nafkah keluarga adalah pemberian dari kepala keluarga kepada seluruh anggota keluarga berupa kebutuhan sehari-hari baik berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya. (Imron, 2014)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan untuk seseorang yang berada dalam tanggungannya, seperti sandang, pangan dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan.

3. *Hadhanah* dan Nafkah Anak Pasca meninggalnya Ibu berdasarkan Hukum Islam dan Adat Minangkabau

- a. *Hadhanah* dan Nafkah Anak Pasca meninggalnya ibu berdasarkan hukum islam dan imam mazhab

- 1) Imam Hanafi, dalam sebuah riwayat, Imam Hanafi mengatakan bahwa *hadhanah* sampai seorang anak cukup dewasa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, seperti makan, minum, berpakaian, buang air, dan berwudhu, ibulah yang lebih berhak untuk mengasuhnya. Setelah itu, ayah memiliki hak yang lebih kuat untuk mengasuhnya. Namun, tidak ada pilihan lain bagi

seorang anak perempuan, dan ibu memiliki hak yang lebih besar untuk mendukungnya hingga dewasa. Selain itu, jika seorang ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya, seorang ibu tidak akan merawat anak tersebut karena dia tidak memiliki dana untuk melakukannya. Ahli waris yang paling dekat dengan pewaris dalam situasi ini harus menanggung biayanya. Namun, anak tersebut dapat dititipkan kepada pendidik sukarela, jika ada orang lain yang bersedia mengajar mereka secara gratis. Akibatnya, ketika anak tersebut tumbuh dewasa, dapat bekerja, dan dapat menghidupi dirinya sendiri, waktu untuk membiayai anak tersebut berakhir. Namun demikian, *hadhanah* berlanjut sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun.

- 2) Imam Malik, batas *hadhanah* bagi anak laki-laki yaitu sampai anak *mummayiz* berusia tujuh tahun, namun untuk anak perempuan yaitu sampai batas waktu menikah. yang berhak atas anak laki-laki setelah *mummayiz* yaitu ayahnya, namun anak laki-laki boleh memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Sedangkan untuk anak perempuan yang berhak adalah ibunya sampai anak menikah.
- 3) Imam Hambali, menurut Imam Hambali, hak pengasuhan berpindah ke ibu, ibu dari ibu, ayah, ibu dari ibu, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, saudara perempuan dari ibu, dan sebaliknya jika ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang memadai untuk anak tersebut. Jika anak tersebut laki-laki dan telah mencapai usia 7 tahun, ia memiliki hak untuk memilih di antara kedua orang tuanya, jika anak tersebut perempuan, ayahnya tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan tersebut untuknya.
- 4) Imam Syafi'iyah, menurut Imam Syafi'i, ibu berhak mengasuh anak hingga mereka berusia tujuh tahun. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah, seorang ayah berhak melarang anak perempuannya untuk mengunjungi ibunya jika ia memilih untuk tinggal

bersamanya setelah dewasa atau mumayyiz. Imam Syafii sependapat dengan Imam Hanafi bahwa seorang wanita memiliki otoritas yang lebih besar terhadap anaknya sampai anak tersebut cukup umur untuk mengurus kebutuhan dasarnya sendiri, termasuk makan, minum, berpakaian, tidur, dan mencuci tangannya. Setelah itu, sang ayah memiliki hak yang lebih kuat untuk mengasuhnya. Sebaliknya, ibu memiliki hak yang lebih besar untuk merawat anak perempuannya hingga ia mencapai usia dewasa, dan ia tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya. (Putra, 2022)

Dari pendapat Imam 4 Mazhab di atas dapat disimpulkan bahwasanya *hadhanah* anak itu sampai anak mumayyiz yaitu berusia 7 tahun, yang berhak atas *hadhanah* anak laki-laki maupun anak perempuan sampai usia 7 tahun adalah ibunya. Sedangkan setelah usia 7 tahun bagi anak laki-laki, ia berhak untuk memilih untuk tinggal bersama ayah maupun ibunya. Kemudian, untuk anak perempuan *hadhanah* tetap pada ibunya sampai anak menikah.

Imam Hanafi berpendapat, nafkah anak yang sudah dewasa dan sehat dari orang tuanya menjadi gugur. Tetapi nafkah bagi anak perempuan tidak menjadi gugur kecuali ia sudah menikah. Imam Maliki berpendapat, Nafkah bagi anak laki-laki sampai ia baligh, berakal, dan mampu bekerja, sedangkan bagi anak perempuan sampai ia menikah dan dicampuri (*dukhul*) oleh suaminya. Imam Syafi'i berpendapat seorang ayah memberikan nafkah untuk anaknya hingga anak itu datang haid (bagi wanita) dan mimpi (bagi pria), Kemudian tidak ada nafkah bagi anak itu atas ayah tersebut. Sedangkan Imam Hanbali berpendapat bahwa nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan. (Fitriani, 2017). Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya untuk nafkah anak setelah perceraian hidup maupun perceraian mati tetap menjadi kewajiban ayah sampai anak dapat mengurus dirinya sendiri.

b. *Hadhanah* dan Nafkah Anak Pasca meninggalnya ibu berdasarkan Adat Minangkabau

Hukum adat Minangkabau didasarkan pada garis keturunan ibu atau sering disebut dengan sistem Matrilineal. Dalam masyarakat Minangkabau, menurut sistem kekerabatan yang dianut, seorang laki-laki yang menikahi perempuan Minangkabau akan tinggal di rumah isteri, dan disebut sebagai *urang sumando*. Perkawinan dalam budaya ini tidak hanya menghubungkan dua individu, tetapi juga melibatkan seluruh keluarga yang terkait. Pepatah Minangkabau, "*urang sumando ibaraik abu di ateh tungku tibo angin kancang abu batabangan,*" menggambarkan bahwa ayah, sebagai semenda, diibaratkan seperti abu di atas tungku yang mudah diterbangkan angin, meninggalkan rumah tanpa jejak. Pepatah ini mencerminkan pandangan bahwa setelah perceraian, ayah merasa tidak lagi terikat dengan urusan rumah tangga mantan isteri, termasuk kewajiban memberikan nafkah kepada anak. (Yana & Trigiyatno, 2022)

Dalam masyarakat yang menganut sistem matrilineal, baik perceraian maupun kematian pasangan tidak mengubah kewajiban ayah untuk tetap menanggung nafkah anaknya. Dalam budaya Minangkabau, tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tidak berakhir dengan perceraian. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip hukum syara' yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, yang menegaskan bahwa seorang ayah tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, baik saat masih menikah maupun setelah perceraian terjadi. Namun, sayangnya, aturan ini sering kali diabaikan oleh banyak anggota masyarakat. (Yana & Trigiyatno, 2022)

4. Dasar Hukum Nafkah Anak

Hukum nafkah bagi orang yang menanggung adalah wajib, yaitu nafkah wajib hukumnya bagi suami, ayah atau tuan. (Al-juzairi, 2015) nafkah bagi seseorang terbagi menjadi dua, yaitu nafkah untuk dirinya sendiri dan nafkah untuk selainnya, yaitu karena sebab perkawinan, kekerabatan, dan kepemilikan. (Rofiq, 2016) Menurut Ibnu Katsir, diwajibkan bagi suami untuk memberi nafkah dan sandang bagi ibu dan anaknya dengan cara yang makruf, yaitu menurut tradisi yang berlaku di suatu tempat (negeri) tersebut tanpa berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu minim, sesuai dengan kemampuan ekonomi suami karena ada yang kaya dan ada juga yang miskin. (Rozali, 2017)

Kewajiban orang tua untuk menafkahi anak terdapat dalam hukum islam dan peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

a. Menurut Hukum Islam

1) Qs. At-Talaq:7

آتَاهُ مِمَّا فَلْيُنْفِقْ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قُدْرَ وَمَنْ سَعَتِهِ مِنْ سَعَةٍ ذُو لِيُنْفِقْ
يُسْرًا عُسْرًا بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ َاتَاهَا مَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَفِّ لَ اللَّهُ

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Dalam ayat di atas dijelaskan kewajiban memberi upah penyusunan dan pengasuhan atas anaknya, seorang ayah wajib membiayai seluruh kebutuhan anaknya. Kebutuhan tersebut seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan, dan kebutuhan dasar

lainya yang memang dibutuhkan anak-anak seperti pendidikan.
(Ihza Mahendra, 2021)

2) QS. Al-Baqarah: 233

أَنْ أَرَادَ لِمَنْ ۖ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ
بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى ۖ الرِّضَاعَةَ يُتِمُّ
لَهُ مَوْلُودٌ وَلَا يَوْلِدُهَا وَالِدَةٌ تُضَارُّ لَا ۖ وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا
تَرَاضٍ عَنْ فَصَالًا أَرَادَا فَإِنَّ ۖ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى ۖ يَوْلِدِهِ
تَسْتَرِضِعُوا أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ ۖ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرٍ مِنْهُمَا
اللَّهُ وَانْفُوا ۖ بِالْمَعْرُوفِ آتَيْتُمْ مَا لَمْ تُمَسِدْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ
أَنْ وَاعْلَمُوا

بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Wahbah Al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Wa Adillatuhu menjelaskan bahwa makna ayat di atas bahwa seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia telah melahirkan anak. (Amelin Heranti, 2022) Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak dengan cara

yang *ma'ruf* menurut kadar kemampuannya. Pemberian nafkah kepada anaknya seperti mencukupi nafkah untuk dirinya sendiri. Ukuran nafkah yang diberikan pada anak meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan segala kebutuhan anak, serta susuan jika masih membutuhkan susuan. Ukuran standar kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan yang berlaku umum pada suatu negara. (Rofiq, 2016)

3) Hadist Rasulullah

Sedangkan dasar kewajiban nafkah terhadap anak menurut Hadis di antaranya yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي أَخْبَرَنِي قَالَ هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْمُتَنِّيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا رَجُلٌ سَفِيَانٌ أَبَا إِنَّ اللَّهَ رَسُولَ يَا قَالَتْ عَثْبَةَ بِنْتُ هِنْدَ أَنَّ عَائِشَةَ وَهُوَ مِنْهُ أَخَذْتُ مَا إِلَّا وَوَلَدِي يَكْفِينِي مَا يُعْطِينِي وَلَيْسَ شَحِيحٌ بِالْمَعْرُوفِ وَوَلَدِكَ يَكْفِيكَ مَا خُذِي فَقَالَ يَعْلَمُ لَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya.” Maka beliau bersabda, “Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu.” (H.R. Al-Bukhari No 5365)

b. Menurut Peraturan Perundang-undangan

1) Menurut UU Perkawinan

Undang-undang perkawinan mengatur tentang kewajiban memberikan nafkah, terdapat dalam beberapa pasal, diantaranya yaitu:

Pasal 41 huruf (a), (b), (c) bahwa:

- (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan

anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

- (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 49 ayat (1) dan (2):

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

2) Menurut KHI

Dalam KHI Pasal 104 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

- (1) Semua biaya penyusuan anak di bebankan pada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dilakukan 2 tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya. Dalam hal ini pembiayaan penyusuan anak semuanya dibebankan kepada ayah dan keluarganya yang dilakukan paling lama 2 tahun sampai penyapihan dilakukan.

Apabila terjadi perceraian dalam KHI Pasal 105 huruf (a).

- (b), dan (c) tentang dalam hal terjadinya perceraian:
 - (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
 - (b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibu sebagai pemegang hak pemeliharannya.
 - (c) Dalam hal biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam KHI Pasal 156 (d) menjelaskan bahwa, “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. Sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

5. Sebab-sebab Kewajiban Pemenuhan Nafkah

Berikut ini adalah sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, terbagi menjadi tiga sebab, yaitu:

- a. Sebab pernikahan, suami wajib menafkahi istrinya yang taat, yaitu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan perabot rumah tangga sesuai dengan tempat tinggal dan kemampuan suami.
- b. Sebab keluarga atau keturunan, bapak maupun ibu wajib memberi nafkah kepada anaknya serta memiliki kewajiban untuk menafkahi cucunya apabila ia tidak lagi mempunyai ayah. (Nuronyah et al., 2019)

Adapun syarat-syarat kewajiban memberi nafkah kepada kerabat adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki hubungan kekerabatan seperti hubungan waris-mewaris antara kerabat yang mampu dengan kerabat yang tidak mampu.
- 2) Kerabat yang tidak mampu memiliki kebutuhan sehingga menuntut nafkah
- 3) Seseorang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu.
- 4) Harus seagama, karena menurut Hambali tidak ada kewajiban memberikan nafkah apabila salah seorang non Muslim dan yang lainnya Muslim. Sedangkan menurut Maliki dan Syafi’i tidak ada syarat seagama. Menurut Hanafi kalau seorang ayah dan anak maka tidak ada syarat harus seagama, namun jika bukan ayah dan anak maka diharuskan seagama. (Faizah, 2021)

Adapun penyebab yang dapat menggugurkan nafkah kerabat (anak, kedua orang tua, dan sanak saudara) menurut mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali yaitu karena lewatnya masa. Menurut Hanafi, jika hakim sudah menetapkan nafkah bagi kerabat, namun sudah satu bulan atau lebih dan ia belum juga mengambil nafkah tersebut maka

nafkahnya gugur, kecuali jika hakim mengizinkan karena nafkah kerabat itu wajib untuk menutup kebutuhan sehingga tidak wajib atas orang-orang yang tidak membutuhkannya. Jika masanya sudah lewat dan kerabat belum mengambil nafkahnya maka hal itu menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkannya. (Cahyono, 2020)

Menurut Imam Empat Mazhab, apabila kondisi ayah miskin maka menurut Imam Malik, seseorang hanya berkewajiban memberi nafkah hanya kepada orang tua dan anak kandung. Menurut Imam Syafi'i, seorang anak memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada bapak atau kakek dan seterusnya ke atas. Menurut Abu Hanifah, kerabat dari ayah seperti kakak ayah, adik ayah, bapak ayah juga memiliki kewajiban untuk membantun memberikan nafkah kepada anak walaupun orang tuanya sudah bercerai. (Jannah & Mardiva, 2021)

- c. Sebab milik, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka. (Jamaluddin, 2017)

6. Bentuk-bentuk dan Ukuran Pemberian Nafkah

Bentuk dan ukuran pemenuhan nafkah oleh suami sebagai kepala rumah tangga yaitu:

- a. Sandang dan pangan, seperti kebutuhan pokok yaitu makanan untuk bertahan hidup supaya mempunyai tenaga untuk beraktifitas dan beribadah kepada Allah serta pakaian untuk menutup aurat.
- b. Papan atau tempat tinggal, wajib bagi suami sekaligus ayah untuk menyediakan tempat tinggal yang nyaman, aman dan tentram untuk istri dan anak-anaknya karena tempat tinggal merupakan sarana utama sebagai wadah bagi segala proses kehidupan rumah tangga. (Chairina, 2021)
- c. Pendidikan anak, adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang

dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan bakat dan minat anak yang dikembangkan di tengah-tengah masyarakat sebagai bekal baginya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua. (Ali, 2018)

- d. Biaya pengobatan, memelihara dan menjaga kesehatan keluarga memang harus diperhatikan dan biaya pengobatan tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan dan pemeliharaan suami kepada keluarganya. (Chairina, 2021)

7. Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan

a. Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan menurut UU Perkawinan

Perceraian tidak akan memutuskan hubungan nasab antara orang tua dan anak (*al-Ubuwwah wa al-Bunuwwah*), tapi hanyalah memutuskan tali perkawinan antara suami dan istri (*al-Zaujiyyah*). Status anak yang sah dari hasil perkawinan yang sah tetap berlaku sampai kapanpun. Tidak ada istilah mantan anak ataupun bekas anak, yang ada hanyalah bekas istri atau mantan istri. (Nasution, 2016) Nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua dalam kondisi apapun, mereka tetap memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memberikan nafkah terhadap anaknya meskipun sudah bercerai. (R. P. N. Sari et al., 2024)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hukum yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan. Dalam UU perkawinan keabsahan atau sahnyanya suatu perkawinan berdasarkan Agama dan kepercayaan masing-masing. Jika perkawinan sudah sah menurut agama dan negara maka akan mengakibatkan hak dan kewajiban. Dengan demikian, kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu hak nafkah anak setelah perceraian tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 41 huruf (a), (b), (c) bahwa:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Selanjutnya UU Perkawinan telah memberi aturan tentang pemeliharaan anak akibat putusnya perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 45 ayat (1) dan (2):

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 47 ayat (1) dan (2):

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 48 sebagai pasal lanjutan yang mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anak menjelaskan bahwa: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”

Dalam hal penguasaan terhadap anak, orang tua dapat dicabut, namun orang tua tidak dibebaskan kewajibannya memberikan nafkah anak. (Nurhadi & Azizi, 2019) Hal ini telah diatur pada Pasal 49 ayat

(1) dan (2):

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Apabila terjadi perceraian, ada beberapa hak anak yang harus dilindungi antara lain:

- 1) Hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dari kedua orang tua
- 2) Hak anak untuk tidak terpisah dari kedua orang tua kecuali jika ada alasan yang memadai
- 3) Hak anak untuk dihormati identitas, budaya, agama dan bahasa
- 4) Hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lainnya
- 5) Hak anak untuk dilindungi dari diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi
- 6) Hak anak untuk bebas berpendapat dan dihormati dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka
- 7) Hak anak untuk tetap memiliki hubungan dengan kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya. (Ilham Jafar, Nur Mohamad Kasim, 2023)

Dalam UU Perkawinan diatas, menjelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik dan memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.

b. Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan menurut UU No 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak)

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan anak) yang secara garis besar menyatakan tentang hak anak dari kedua orang

tuanya yang disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 13 huruf (1) dan (2) menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Selanjutnya pada Pasal 14 huruf (1) dan (2) menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
 - a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
 - d) Mempersoleh hak anak lainnya.

Pada Pasal ini, menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh anaknya sendiri, kecuali ada aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu sebagai kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir. Selain itu, anak akibat perceraian ayah dan ibunya mempunyai hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya, dan anak juga berhak untuk memperoleh pembiayaan hidupnya dari kedua orang tuanya.

c. Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan menurut KHI

Setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu dan anak-anaknya baik sandang maupun pangan menurut kemampuannya, serta bertanggung jawab memelihara dan merawatnya. (Saini & Hosniah, 2021) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI) tidak menjelaskan secara spesifik terkait jumlah nafkah yang harus diberikan kepada anak pasca perceraian.

Pada Pasal 80 ayat (4) mengatur tentang kewajiban suami yang berbunyi: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri. (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. (c) Biaya pendidikan bagi anak.

Dalam KHI Pasal 104 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

- (1) Semua biaya penyusuan Anak di bebaskan pada Ayahnya. Apabila Ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dilakukan 2 tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan Ayah dan Ibunya. Dalam hal ini pembiayaan penyusuan Anak semuanya dibebankan kepada Ayah dan keluarganya yang dilakukan paling lama 2 tahun sampai penyapihan dilakukan.

Apabila terjadi perceraian dalam KHI Pasal 105 huruf (a), (b), dan (c) tentang dalam hal terjadinya perceraian:

- (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- (b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- (c) Dalam hal biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam Pasal ini apabila terjadi perceraian ibu yang lebih berhak memelihara ketika anak belum *mumayyiz* atau yang berusia 12 tahun dan ayah yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak.

Selanjutnya dalam KHI Pasal 156 huruf (a), (b), (c), (d), (e), dan (f) juga dijelaskan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- (a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- (b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- (c) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- (d) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. Sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- (e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Pada Pasal ini ditegaskan bahwa akibat perceraian tentang *hadhanah* dan nafkah anak, semua biaya tersebut di tanggung oleh ayah.

Apabila ibu dari anak meninggal, maka pihak dari ibu lebih berhak mengasuhnya apabila si anak sangat memerlukan asuhan dan tidak ada orang lain agar pendidikannya tidak terabaikan. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih As-Sunnah yang berhak dalam melaksanakan *hadhanah* adalah:

- 1) Ibu anak
- 2) Ibunya ibu (nenek dari pihak ibu) dan terus ke atas
- 3) Ibunya ayah (nenek dari pihak ayah)

- 4) Saudara perempuan kandung ibu
- 5) Saudara perempuan ibu seibu
- 6) Saudara perempuan ibu seayah
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
- 8) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- 9) Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
- 10) Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
- 11) Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi)
- 12) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- 13) Anak perempuan dan saudara laki-laki kandung
- 14) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
- 15) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
- 16) Bibi yang sekandung dengan ayah
- 17) Bibi yang seibu dengan ayah
- 18) Bibi yang seayah dengan ayah
- 19) Bibinya ibu dari pihak ibunya
- 20) Bibinya ayah dari pihak ibunya
- 21) Bibinya ibu dari pihak ayahnya (Sabiq, 1992)

Dari urutan diatas tampak bahwa dalam *hadhanah* (pengasuhan) terhadap anak lebih diutamakan pihak perempuan, baik dari keluarga ibu maupun dari keluarga ayah karena perempuan memiliki kasih sayang dan kesabaran dalam merawat dan mendidik anak. Akan tetapi, jika anak tidak lagi mempunyai kerabat diantara muhrim-muhrimnya diatas atau anak memiliki tapi tidak mampu melakukan *hadhanah*, maka boleh berpindah kepada *ashabah* laki-laki dari muhrim-muhrimnya sesuai dengan urutan dalam hukum waris.

Berdasarkan penjelasan beberapa Pasal dalam KHI diatas, jelaslah bahwa anak sejak dalam kandungan mendapatkan perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan dan nafkah. Anak juga mendapatkan nafkah baik sebelum atau sesudah terjadinya perceraian orang tuanya. Sebelum anak berusia 12 tahun hak asuh anak akan jatuh

kepada ibunya, apabila usia anak diatas 12 tahun maka anak boleh memilih antara ikut ayah atau ibunya. Selanjutnya ayah wajib memberikan anak-anaknya biaya *hadhanah* selama anak tersebut belum mencapai usia 21 tahun atau sampai anak tersebut dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Akan tetapi secara spesifik tidak ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang nafkah anak pasca meninggalnya ibu, namun jika dirujuk pada Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas dapat disimpulkan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya pasca meninggalnya ibu, meskipun anak dalam pemeliharaan atau hak *hadhanah* nya jatuh kepada keluarga istri tapi ayah tetap berkewajiban memberikan anaknya biaya *hadhanah* selama anak tersebut belum mencapai usia 21 tahun atau sampai anak tersebut dapat mencukupi kebutuhannya sendiri dan belum menikah.

8. Sanksi Melalaikan Nafkah terhadap Anak

Anak merupakan harapan baru bagi generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin di muka bumi. Dalam ranah rumah tangga dan perkawinan, seorang anak memiliki peranan yang sangat penting karena tujuan melangsungkan perkawinan salah satunya adalah meneruskan keturunan. (Naily & Nurul Asiya Nadhifah, 2019) Selain itu, Nabi Muhammad saw memberikan gambaran tentang apabila terjadi pengabaian maka orang yang wajib dinafkahi boleh mengambil sebagian harta orang yang berkewajiban menafkahi jika dia lalai akan kewajibanya tersebut. Dalam hadis Nabi saw.

عَائِشَةَ عَنْ أَبِي أَخْبَرَنِي قَالَ هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
وَلَيْسَ شَحِيحٌ رَجُلٌ سُفْيَانُ أَبَا إِنَّ اللَّهَ رَسُولَ يَا قَالَتْ بَعَثْتُ هِنْدَ أَنْ
خُذِي فَقَالَ يَعْزُبُ لَهَا وَهُوَ مِنْهُ أَخَذْتُ مَا إِلَّا وَوَلَدِي يَكْفِينِي مَا يُعْطِينِي
بِالْمَعْرُوفِ وَوَلَدَكَ يَكْفِيكَ مَا

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya.” Maka beliau bersabda, “Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu.” (H.R. Al-Bukhari No 5365)*

Sudah menjadi kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya menurut kemampuannya, dan jika seorang ayah mengabaikan kewajibannya dengan sengaja padahal dia mampu, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan haram. Di dalam ajaran Islam, suatu perbuatan haram atau yang dilarang oleh syariat Islam ialah suatu perbuatan dimana pelaku sangat layak untuk mendapatkan sanksi hukuman atau siksaan, sedangkan pendapat Wahbah al-Zuhaili mengenai perbuatan haram ialah perbuatan harus ditinggalkan serta berkonsekuensi pada celaan serta siksaan diakhirat serta mendapatkan sanksi bagi pelakunya didunia. (Mustika et al., 2021)

Berikut ini 5 hak anak dalam Islam menurut Wahbah Al-Zuhaili, yaitu:

- a. Hak hidup, dalam Islam nyawa seseorang adalah sesuatu yang penting untuk dijaga, begitu juga dengan nyawa seorang anak, ia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kasih sayang dan kehidupan yang wajar dari keluarganya.
- b. Hak nafkah, ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, ayah yang memenuhi kebutuhan anggota keluarganya merupakan bagian dari ibadah.
- c. Hak pengasuhan, merawat dan mengasuh anak adalah kewajiban kedua orang tua, sedangkan ayah memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
- d. Hak penyusuan, ibu berkewajiban untuk menyusui anaknya 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna.

- e. Hak mendapatkan pengakuan nasab, anak memiliki hak untuk mendapatkan nasab dari ayahnya, bukan dari orang yang bukan ayahnya. (Fauziah & Kosim, 2022)

Konsekuensi apabila orang tua atau ayah lalai melakukan kewajibannya untuk menafkahi anak dapat di tuntutan secara perdata dan pidana. secara perdata yaitu terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 49 bahwa seseorang atau orang tua dapat di cabut kekuasaannya terhadap anak karena melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. Namun, ia tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya. Secara pidana, yaitu terdapat dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” selanjutnya dalam pasal 49 huruf (a) dijelaskan bahwa “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Maka seorang ayah yang lalai dalam melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak nya dapat dikenakan sanksi secara perdata dan pidana. (Nora, 2019)

Sedangkan menurut ulama mazhab, mengenai ketentuan nafkah seorang anak yang tidak ditunaikan oleh seorang ayah, maka para ulama berpendapat mengenai sanksi bagi seorang ayah mengabaikan nafkah anaknya.

- a) Pendapat Imam Hanafi

Orang yang dalam keadaan kurang mampu (miskin) tidak boleh dipaksa untuk memberikan nafkah kepada orang lain, kecuali menafkahi anak dan istrinya. Istri berhak mendapatkan nafkah karena ia memiliki akad yang sah, sehingga suami berkewajiban untuk menafkahnya. Sedangkan anak berhak mendapatkan nafkah karena

anak tersebut masih kecil dan belum mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Walaupun seorang suami atau ayah dalam keadaan miskin maka nafkah dari seorang ayah tidak akan gugur. Namun, jika seorang suami dalam keadaan kaya namun ia melalaikan nafkah terhadap istri serta anaknya maka suami tersebut dianggap zalim.

b) Pendapat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa nafkah seorang ayah untuk anaknya tidak menjadi hutang jika ayah tidak mampu atau miskin, kecuali ada seorang hakim mengizinkan seorang istri untuk berhutang demi kepentingan seorang anak. Sebab seorang ayah sedang tidak ada di rumah atau sengaja tidak mau menunaikan nafkah terhadap anak serta istrinya, dan nafkah pada masa lampau dianggap gugur, karena kewajiban seorang ayah untuk mencukupi kebutuhan anak pada saat itu, dan jika sudah lampau masanya sedangkan nafkah tersebut tidak diambil maka akan gugur kewajiban nafkah dari ayahnya.

c) Pendapat Imam Hambali

Menurut imam hambali, nafkah kepada keluarga (ayah, ibu, dan anak) akan gugur apabila tidak diberikan karena lewatnya masa waktu. Kewajiban untuk memberikan nafkah berfungsi untuk menyambung silaturahmi dan harus dengan kemampuan orang yang berkewajiban menafkahi.

d) Pendapat Imam Malik

Menurut Imam Malik, seorang ibu tidak memiliki beban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, baik saat masih bersama suaminya maupun sudah bercerai, hal itu berlaku bagi perempuan yang miskin dan perempuan yang kaya. Akan tetapi seorang perempuan memiliki kewajiban untuk menafkahi kedua orang tuanya, sedangkan kewajiban nafkah kepada istri dan anak di tanggung oleh suami, dan jika suami tidak mampu maka nafkah tersebut akan menjadi hutang dan harus di bayar saat ia telah mampu. (Azizi, 2020)

Adapun tindakan seorang ayah dapat masuk dalam kategori melalaikan atau mengabaikan kewajiban nafkah anak, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Ayah dianggap cakap hukum, memenuhi kriteria yaitu : berusia 18 tahun, seseorang berusia dibawah 18 tahun tetapi pernah menikah, tidak sedang menjalani hukuman, berjiwa sehat/berakal sehat.
- 2) Tidak ada halangan yang menyebabkan ayah tidak bisa menjalankan kewajiban, seperti sakit atau cacat sehingga tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya.
- 3) Tidak dalam situasi darurat, seperti perang atau kerusuhan yang meluas.
- 4) Ayah memiliki penghasilan yang cukup untuk keperluan hidup berumah tangga.
- 5) Anak yang membutuhkan nafkah belum mampu mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (Azizi, 2020)

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian dilakukan oleh **Elfitri (2012)**, "*Pelaksanaan pengasuhan anak (hadhanah) setelah ibu meninggal dunia ditinjau menurut Hukum Islam*", penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai kewajiban pemeliharaan dan nafkah anak setelah ibu meninggal. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas tentang pelaksanaan pengasuhan dan nafkah anak setelah ibu meninggal serta tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pengasuhan anak setelah ibu meninggal, yang mana pada penelitian yang di lakukan oleh Elfitri anak di asuh oleh ayah setelah ibu meninggal. Sedangkan peneliti menjelaskan tentang bagaimana pemahaman ayah terhadap pemberian nafkah anak pasca meninggalnya ibu, serta apa faktor-faktor pengabaian kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca meninggalnya ibu.

Penelitian dilakukan oleh **Purnamayani (2022)**, "*Pengabaian kewajiban ayah terhadap anak pasca meninggalnya ibu kandung perspektif*

Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan)”, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai kewajiban nafkah anak setelah ibu meninggal. Sedangkan perbedaanya adalah peneliti terdahulu membahas tentang pelaksanaan nafkah anak setelah ibu meninggal, faktor penyebab dan perspektif KHI tentang pengabaian kewajiban ayah terhadap nafkah anak setelah ibu meninggal. Sedangkan peneliti menjelaskan tentang bagaimana pemahaman ayah terhadap pemberian nafkah anak pasca meninggalnya ibu, serta apa faktor-faktor pengabaian kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca meninggalnya ibu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif (*kualitatif research*) dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian terkait “Konsep Nafkah Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian (Studi di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung)”. Melalui metode penelitian ini akan memberikan kemudahan dalam memahami suatu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 2 Desember 2021 Nagari Padang Laweh Selatan ditetapkan menjadi Nagari Defenitif dengan PJ Nagari saat ini yaitu bapak Feri Ferdian Saputra, S.Kom.MM yang bertugas menjalankan Pemerintahan Nagari hingga terpilihnya Wali Nagari hasil pemilihan. Nagari Padang Laweh Selatan merupakan daerah ditemukannya fenomena pengabaian kewajiban ayah terhadap nafkah anak setelah meninggalnya ibu di masyarakat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada Mei 2024 sampai Mei 2025.

Tabel 3. 1
Jadwal Penelitian

No	kegiatan	2024								2025	
		Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Mei
1	Pembagian										

	dosen pembimbing pra seminar										
2	Bimbingan proposal pra seminar										
3	Seminar proposal										
4	Penelitian										
5	Ujian kompre										
6	Sidang munaqasyah										

C. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. Di samping itu penulis menggunakan instrumen pendukung berupa:

1. Daftar wawancara

Berupa daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber/informan untuk menggali permasalahan seputar Konsep kewajiban ayah terhadap nafkah anak setelah meninggalnya ibu di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung. Narasumbernya yaitu 5 orang ayah dari anak yang ibunya meninggal, 11 orang keluarga anak dari pihak ibu, 6 orang anak yang ditinggal mati ibunya, 5 orang pemerintahan nagari dan 2 orang niniak mamak dan 1 orang bundo kanduang.

2. Alat tulis (buku dan pena)

Buku dan pena adalah alat yang penulis gunakan untuk mencatat keterangan-keterangan yang diberikan oleh narasumber dari hasil wawancara.

3. *Handphone/Recorder*

Handphone penulis gunakan untuk merekam serta mendokumentasikan proses wawancara penulis dengan narasumber.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini penulis peroleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara yaitu ayah dari anak yang ibunya meninggal sebanyak 5 orang, keluarga anak dari pihak Ibu sebanyak 11 orang, anak yang ditinggal mati ibunya sebanyak 6 orang.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu: Pemerintahan Nagari sebanyak 5 orang, *niniak mamak* 2 orang, dan *bundo kanduang* sebanyak 1 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara

1. Observasi

Metode observasi yang peneliti lakukan adalah dengan melihat secara langsung konsep nafkah anak setelah putusnya perkawinan karena kematian ibu.

2. Wawancara

Metode wawancara yang penulis lakukan adalah dengan metode semi terstruktur. Yang menjadi objek wawancara di antaranya, yaitu ayah dari anak yang ibunya meninggal, keluarga anak dari pihak ibu, anak yang ditinggal mati ibunya, Perangkat Nagari, *niniak mamak*, dan *bundo kanduang*. Alasan memilih 5 orang ayah karena terdapat fenomena pengabaian nafkah oleh ayah setelah meninggalnya ibu yang anaknya masih di bawah umur 21 tahun.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan cara

menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Pelaksanaan pengelolaan data kualitatif menurut Milles dan Huberman dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Reduksi Data (*Data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data yaitu merangkum, berarti memfokuskan hal-hal pokok agar mudah dipahami dan jelas. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu agar dapat memperoleh tujuan yang dicapai. (Abdussamad, 2021)

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan. Peneliti berupaya untuk mengelompokkan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan. Data yang diperoleh akan disajikan berupa dalam bentuk tabel, grafik dan sebagainya. Dengan adanya penyajian data, maka akan mempermudah dalam merencanakan program kerja selanjutnya. (Sahir, 2022)

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion drawing and verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah wawasan yang baru dan belum ditemukan sebelumnya, apabila data-data yang dikumpulkan di awal valid, maka saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan data dapat membuktikan kebenaran bahwa data benar diperoleh dengan melakukan penelitian. Teknik penjamin keabsahan data yang

penulis gunakan yaitu metode *Trigulasi* untuk mengecek data dari berbagai sumber, cara/teknik dan waktu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Trigulasi* sumber. Untuk menguji data menggunakan metode *Trigulasi* yaitu dengan cara mengecek data dari masyarakat dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak dalam data awal, selanjutnya untuk menguji data penulis mengecek data yang diperoleh dari wawancara yang di kaitkan dengan data hasil observasi awal.

BAB IV
TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

Berdasarkan data anak yatim piatu yang peneliti dapatkan dari perangkat Nagari Padang Laweh Selatan, Kabupaten Sijunjung terdapat 7 keluarga yang ibunya meninggal dan anaknya masih di bawah umur pada tahun 2024.

Tabel 4. 1 Data Anak Piatu yang masih di bawah umur di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2024

No	Nama Ayah	Nama Anak	Nama Pihak Keluarga Ibu	Tahun Meninggal Ibu/usia anak	Nama Jorong
1	BN	BY:15 tahun	NJG KR	2009/80 hari	Jorong Taratak Baru
2	AZ	TG:14 tahun	BYW SB	2010/baru dilahirkan	Jorong Pasar Gambok
3	RJB	RK:10 tahun KS:16 tahun	INR	2014/40 hari dan 6 tahun	Jorong Sungai Gemuruh
4	AN	PC:13 tahun	SA ASN	2015/3 tahun	Jorong Sawah Tarok
5	SPR	KSA:4 tahun KSI:4 tahun	PTK KC	2020/baru dilahirkan	Jorong Ranah Sigading

6	CDR	BL:14 tahun	FR	2023/13 tahun	Jorong Taratak Baru
7	JN	WD:16 tahun PR:12 tahun	IYL	2024/16 tahun dan 12 tahun	Jorong Taratak Baru

Sumber kutipan: Data yang di olah peneliti dari data anak yatim piatu di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung

Tabel di atas merupakan data anak Piatu yang masih di bawah umur di Nagari Padang Laweh Selatan, Kabupaten Sijunjung Tahun 2024. Setelah kematian ibu anak di asuh oleh nenek dan bibi dari pihak ibu. Sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 156 (d) menjelaskan bahwa, “semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. Sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

1. Pemahaman Ayah terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Pasca Meninggalnya Ibu di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung

Nafkah anak adalah kewajiban ayah yang harus di berikan kepada anaknya walaupun terjadi perceraian hidup maupun cerai mati antara ayah dan ibu. Ayah wajib memberikan biaya makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan bagi anak walaupun perkawinan putus. Setiap anak memiliki hak nafkah dari ayahnya dan juga kasih sayang, setelah ibu meninggal anak sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ayahnya. Di Nagari Padang Laweh Selatan menjadi tempat penelitian penulis dimana ayah kurang memahami tentang pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca meninggalnya ibu, mereka kurang memahami tentang kewajiban nafkah anak pasca meninggalnya ibu sehingga hak-hak anak terabaikan. Nagari Padang Laweh Selatan berada dalam lingkup Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, dengan Luas wilayah Administrasi Pemerintahan yaitu 2.136 Ha, yang sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Padang Laweh induk, sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Palangki dan Nagari Koto Tuo

Kecamatan IV Nagari, sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Limo Koto Kec. Koto VII dan Nagari Muaro Bodi Kec. IV Nagari, dan sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Muaro kecamatan Sijunjung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada ayah dari anak setelah kematian ibu dari anak tentang bagaimana pemahaman ayah terhadap pelaksanaan nafkah anak setelah ibu dari anak meninggal. Penulis memberikan pertanyaan kepada ayah dari anak dengan pertanyaan: "bagaimana menurut ayah tentang nafkah anak setelah ibu meninggal, siapa yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak setelah ibu meninggal?" berikut jawaban ayah dari anak terhadap pertanyaan peneliti:

- a. Pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak BN yang berusia 52 tahun, ayah dari Bayu yang mengatakan bahwa:

"Kalau masalah nafkah anak tu yo tanggung jawab apak, tapi kalau la dak ado di amak e lai nan namo e anak dak tinggag jo awak lai, ntu dak awak nan pokok lai de, tu siapa nan tinggag jo inyo nan pokok e lai. Nan namo e awak ugang padang lowe ge Nampak dek den dak ado nan ma agio biaya iduik nan cukuik untuok anak di kalau la mati amak e de, nan bacogai iduik jie lai bektu lo ndo nye"

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa kewajiban nafkah anak itu di tanggung oleh ayah ketika si ayah dan ibu masih hidup, akan tetapi apabila si ibu meninggal atau bercerai tanggung jawab nafkah di tanggung oleh keluarga ibu atau pihak yang mengasuh anak yaitu pihak keluarga ibu sebagaimana tradisi yang berlaku. (Bapak BN, wawancara pada tanggal 1 januari 2025)

- b. Kedua, bapak RJB yang berusia 54 tahun, ayah dari RK dan KS juga mengatakan bahwa:

"Nafkah anak kalau dak ado amak e lai dek inyo dak tinggag jo awak ntu tanggung jawek niniok e, Kalau biaya makan, baju, sakola anak ntu tanguang jawab apak e, tapi dek disiko kalau la dak ado di amak e la biaso jie dak baagio nye, emang la bektu jie Nampak e nye, kalau la dak ado di amak e anak dak tinggag jo"

awak lai de, nyo tinggag jo niniok kok dak etek e, ntu nan jo anak nan ma agio lanjo jo kebutuhan saagi agi nyo.”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa kewajiban nafkah anak kalau ibu sudah meninggal karena anak tidak tinggal bersama ayah maka tanggung jawab nafkah menjadi tanggungan neneknya. Di Nagari Padang Laweh Selatan kalau ibunya sudah meninggal dan anak tidak tinggal bersama ayah sudah biasa kalau ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya, anak tinggal bersama nenek atau bibi nya, sehingga kebutuhan anak di penuhi oleh mereka. (Bapak RJB, wawancara pada tanggal 1 januari 2025)

- c. Ketiga, bapak AZ yang berusia 60 tahun, ayah dari TG mengatakan bahwa:

“Kalau untuok biaya iduik, makan, baju sekolah, dan sagalo macam e tu yo dak ado baagio de, dek amak e dak ado wakotu malahion teguh di, jak jolong bektu jie nye, dek anak tinggag jo niniok e, ntu inyo nan mambiayaan e, bektu jak jolong e lai. ntu dek kasih tinggag di panti asuhan ntu la di biayan dek panti di.”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa untuk biaya kebutuhan pokok dan keseharian anak ayah tidak memberikan secara optimal karena nafkah anak setelah ibu meninggal itu tanggung jawab keluarga ibu yang mengasuh anak karena sejak dulu yang informan lihat begitu. Selain itu, karena anak tinggal di panti asuhan maka kewajiban nafkah sudah di ambil alih panti asuhan. (Bapak AZ, wawancara pada tanggal 3 januari 2025)

- d. Keempat, bapak SPR yang berusia 46 tahun, ayah dari KSA dan KSI, ia mengatakan bahwa:

“Kalau masalah nafkah anak ntu yo tanggung jawab apak e, kok la dak ado bonag amak e lai tetap ji tanggung jawab apak e nye, disiko yo banyak ndo apak nan dak maagio lanjo anak e kalau amak e dak ado lai, tapi den lai baagio jie nye, den agio tiok pokan 300 ibu.”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa kewajiban nafkah anak itu di tanggung oleh ayah walaupun ibu sudah

meninggal, di Nagari Padang Laweh Selatan memang banyak ayah yang tidak memberikan nafkah secara optimal setelah ibu meninggal, namun bapak SPR tetap memberikan nafkah 300 ribu seminggu. (Bapak SPR, wawancara pada tanggal 2 januari 2025)

Namun yang di katakan bapak Sapril berbeda dengan nenek Pintak nenek dari Keysa dan Keysi mengatakan bahwa:

“Sampai duo taun yo lai cukuik biaya iduik kembar di agio e, samanjak apak e nikah ntu la punyo anak lo nyo di dangau bini baru e dak ado yiok di agio dek e lai de, bisa di etong bapo kali di agio e gak e nye, yo dak ado den mintak de, turan e pandai nyo maagio anak e piti ndi, la jole amak e dak ado lai de, bapak nyo nan punyo lain ye, anak nan godang-godang tu ha dak bulioh kamagi dek e de nu, kok yo lai kamagi limo minik ndi, la ditelpon lo dek e di suwuon baliok, turan e kok dak jo inyo bonag anak e nan balanjo anak turan e di agio jie nye, jolong nyo nak mambaok sodon anak e, ntu manangi den ke nyo, jan di baok sodon lai, tinggon la cucuang den di disiko, jolong anak den godang wuo, kini dak ado lai de nak mambaok cucuang den lo ang kasodon e di, onok-onok lo ang mambaok e, pidion la nyo disiko, talengok-lengok jie den dek e,”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa bapak SPR ayah dari KSA dan KSI hanya memberikan nafkah yang cukup sampai anak berusia 2 tahun, setelah itu bapak SPR menikah lagi dan tidak memberikan nafkah lagi kepada anak. Nenek PTK tidak pernah meminta uang untuk anak kepada ayahnya karena kalau ia memang berkeinginan untuk memberikan nafkah maka ia pasti akan memberikan dengan sendirinya tanpa harus diminta, waktu ibunya meninggal, ayahnya ingin membawa semua anak nya, namun tidak diperbolehkan oleh keluarga ibu, ayahnya membawa secara diam-diam, pihak ibu meminta agar anak tetap di asuh olehnya karena anak masih kecil, KSA dan KSI di tinggal sedangkan dua kakaknya di bawa oleh ayahnya dan tidak di bolehkan untuk berkunjung lama kerumah neneknya. (Nenek PTK, wawancara pada tanggal 31 Desember 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama ibu KC (Bibi dari anak), ia mengatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh nenek PTK, ia mengatakan bahwa:

“Sajak apak e nikah ciek lai tu lah barubah bonag nyo, biaso e lai di agio jie biaya anak e, la 2 taun ko jagang taek nye, bilo basuo jie di agio e 10 ibu sogang ndi, jagang taek kan basuo jo apak e di, kami dak ado mamintak ke inyo de, turan e pandai nyo sogang maagio lanjo anak e ndi, anak nan paliong godang tu ha dak bulio lamo di dangau kami dek e de di, coca tibo lu nye la ditelpon e, apo salah e padion jie nyo disiko, bisa inyo manolong mangasuoh adiok e, apak e di jagang kan kamagi ndi.”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa sejak ayahnya menikah lagi ayahnya berubah, biasanya ayahnya memberikan uang untuk biaya anaknya, 2 tahun terakhir hanya diberikan sepuluh ribu saat bertemu dan mereka sangat jarang untuk bertemu, pihak keluarga ibu tidak pernah meminta kepada ayahnya, harusnya ayahnya memiliki kesadaran sendiri untuk memberikan uang untuk keperluan anaknya tanpa perlu diminta, anak nya yang paling besar tidak di perbolehkan lama di rumah keluarga ibu, baru sampai sudah ditelpon dan disuruh pulang, seharusnya kakaknya itu bisa sekali-kali untuk mengasuh adiknya saat pihak keluarga ibu sedang kesusahan. (KC, wawancara pada tanggal 31 Desember 2024)

Disini terdapat perbedaan pendapat antara bapak SPR, nenek PTK dan ibu KC tentang pelaksanaan nafkah anak setelah ibu meninggal. Berdasarkan kecenderungan penulis, informasi dari nenek PTK bisa di terima karena peneliti menanyakan ke pihak keluarga ibu yang lain yaitu ibu KC bahwa si ayah melaksanakan nafkah yang cukup sampai anak berumur 2 tahun, setelah itu ayah hanya memberikan uang 10 ribu saat bertemu dan ayah jarang sekali mengunjungi anaknya. Kemudian menurut pengamatan penulis terhadap anak bahwa anak tidak begitu dekat dengan ayahnya.

- e. Ke lima, bapak AN yang berumur 50 tahun, ayah dari PC dan ASN mengatakan bahwa:

“Kalau biaya iduik, makan, sakola anak ntu tanggung jawab apak e, tapi dek disiko kalau amak e la dak ado lai jagang taek apak nan lai kan mambiyayan anak cukuik ndi, la jak jolong bektu lai, kadang dek dak ado piti gai de. ntu dek anak tinggag jo niniok e ntu nan utamo maagio ntu niniok e.”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa kewajiban nafkah anak memang tanggung jawab ayah, namun informan memiliki kesulitan ekonomi sehingga tidak memberikan nafkah kepada anak. Selain itu karena anak tinggal bersama nenek maka tanggung jawab utama adalah neneknya. (AN, wawancara pada tanggal 18 januari 2025)

Dalam wawancara di atas bersama ayah dari anak yang ibunya meninggal seperti yang di katakan oleh bapak BN, bapak RJB, bapak AZ, dan bapak AN, bahwasanya ayah tidak memberikan nafkah anak secara optimal karena anak tidak tinggal bersamanya dan otomatis nafkah anak di tanggung oleh pihak yang mengasuh anak, ia menganggap bahwa biaya anak bukan lagi tanggung jawab utamanya. Hal tersebutlah yang membuktikan bahwasanya ayah kurang memahami tentang pelaksanaan nafkah anak pasca meninggalnya ibu, yang mana terdapat dalam UU Perkawinan dan KHI Pasal 156 (a) dan (d). Sebagaimana dari hasil wawancara bersama pihak keluarga ibu yang mengasuh anak bahwasanya ibu dari anak meninggal saat anak masih kecil, ada yang di tinggal setelah di lahirkan, 80 hari, 3 tahun, 6 tahun. Berdasarkan pasal tersebut Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. Sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Setelah itu, peneliti menanyakan kepada ayah pertanyaan selanjutnya, yaitu: “bagaimana pelaksanaan nafkah anak setelah ibu meninggal, apakah ayah tetap memberikan nafkah terhadap anak setelah ibu meninggal?”. Berikut jawaban dari ayah anak atas pertanyaan yang di berikan peneliti:

- a. Pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak BN yang berusia 52 tahun, ayah dari BY yang mengatakan bahwa :

“Untuak piti balanjo jo iduik saagi agi tu yo dak toruih ba agio de, dek inyo dak jo awak de, tu ado nan ma agio e ugang nan maingan e, kok lai basuo kadang-kadang lai baagio kadang idak lo de, nyo dak jo awak de, dak awak nan pokok mambiayan e de, nan namo e awak ugang padang lowe ge Nampak dek den dak ado nan ma agio biaya iduik nan cukuik untuok anak di kalau la mati amak e de, nan bacogai iduik jie lai bektu lo ndo nye. Penyuluhan atau ceramah tentang hukum keluarga dak ado obe dek den lun de, dak ado disiko de..”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa belanja dan kehidupan sehari-hari, ayah tidak memberikan nafkah secara optimal kepada anak karena ayah dan anak jarang bertemu, karena anak tidak hidup bersama ayah maka ayah menganggap bahwa biaya kehidupan anak bukan tanggung jawab utama nya, yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak yaitu keluarga yang mengasuh anak. Hal itu yang dilihat bapak Burhan Nudin yang terjadi di Nagari Padang Laweh Selatan. Penyuluhan atau ceramah tentang hukum keluarga belum ada di Nagari Padang Laweh Selatan. (Bapak BN, wawancara pada tanggal 1 januari 2025)

- b. Kedua, bapak RJB yang berusia 54 tahun, ayah dari RK dan KS juga mengatakan bahwa:

“ Ntuok balanjo saagi-agi, boli baju, biaya sakolah, sagalo macam e dak ado baagio de, RK tinggag jo niniok e, nan Kasih tinggag jo kakak e tabolun ke panti asuhan, dikeden dak baagio lai kadang-kadang agio wakotu basuo limo ibu, sapuluoh ibu, kadang dak do baagio de, dek inyo jawuoh ntu dak kodok basuo de, inyo dak ado mamintak lo de, disiko jagang taek nan lai kan di intang di anak kalau la mati di amak e nye, kok yo agio-agio piti balanjo limo ibu sapuluoh ibu wakotu basuo di nye, dak ado nan di mintak dek niniok/ugang nan maingan e de, biaya pokok e ntu jak di niniok/dunsanak nan saagi-agi jo anak di lai ndi, kalau pai baonton ke pek anak di dak ado de, KS sajak SMP tinggag di panti, ntu la di biayan dek ugang panti di, dak ado jak di awak de, basuo jie sakali sataun nye. Kalau biaya makan, baju, sakola anak ntu tangguang jawab apak e, tapi dek disiko kalau la dak ado di amak e la biaso jie dak baagio nye, emang la bektu jie Nampak e nye,

kalau la dak ado di amak e anak dak tinggag jo awak lai de, nyo tinggag jo niniok kok dak etek e, ntu nan jo anak nan ma agio lanjo jo kebutuhan saagi agi nyo.”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa biaya kehidupan dan perlengkapan anak ayah tidak memberikannya, kadang ayah hanya memberikan uang 5 ribu/10 ribu saat bertemu, itu pun jarang diberikan, kadang bertemu pun tidak ada memberikan uang. Untuk biaya pokok kehidupan anak ditanggung oleh neneknya karena anak bersama neneknya, neneknya juga tidak ada meminta uang untuk keperluan anak kepada ayah dan ayah tidak pernah mengantarkan uang ke tempat anak. Sedangkan KS kakak dari RK tinggal di panti asuhan dan semua biayanya di tanggung panti tidak menjadi tanggungan ayahnya lagi dan hanya boleh bertemu sekali setahun. Kalau biaya makan, baju, biaya pendidikan anak harusnya tanggung jawab ayah, tapi karena disini kalau ibunya sudah meninggal dan anak tidak tinggal bersama ayah sudah biasa kalau ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya, anak tinggal bersama nenek atau bibi nya, sehingga kebutuhan anak di penuhi oleh mereka. (Bapak RJB, wawancara pada tanggal 1 januari 2025)

- c. Ketiga, bapak AZ yang berusia 60 tahun, ayah dari TG mengatakan bahwa:

“Kalau untuok biaya iduik, makan, baju sekolah, dan sagalo macam e tu yo dak ado baagio de, amak e dak ado wakotu malahion teguh di, biaya susu ado ugang maagio dek tu satonga, ntu den nta bapo kali gak a maagio e la lupu, teguh di dibaok dek niniok e ntu niniok nyo di turan e nan pokok maagio balanjo, kadang wakotu basuo lai den agio kadang idak de, banyak ka idak e, ado dek tu den masuok tansi dak ado baagio de nu, bakpo ji niniok nyo ji ndi balanjo saagi-agi TG di dagi ketek la kelas 3 SMP lo nyo kini. Kini la bapo taun ge dak ado den agio de, kadang basuo dak ado piti ketek de, kalau ugang awak ge la abi jonji amak e di apak la pai jak dangau nu, jan kan maagio piti, jagang taek kan basuo lain ndi, kalau ML jak kelas 3 SD pindah ka panti jo kakak e MS, ntu biaya jak panti jie sodon e ndi, makan e, biaya sakola e, kadang yo lai mamintak tambah nyo ka wk, waktu nyo mamintak di dak lo ado wk piti de. Kalau masalah balanjo, makan,

sakola ntu tanggung jawab niniok e ndi, jak jolong bektu jie nye, dek anak tinggag jo inyo. ”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa biaya kebutuhan pokok dan keseharian anak ayah tidak memberikan secara optimal, hanya diberikan saat bertemu dan sangat jarang, ibu anak meninggal saat melahirkan anak, untuk biaya susu waktu kecil ada orang yang membantu sedikit, ayah memberikan sedikit juga, karena anak tinggal bersama neneknya maka biaya anak yang utama memberikan adalah neneknya, beberapa tahun ayah tidak memberikan uang karena masuk lapas, dan setelah keluar beberapa tahun ini juga tidak ada memberikan, karena saat bertemu tidak ada uang kecil dan anak tidak ada meminta uang. Ayah juga melihat di Nagari Padang Laweh Selatan kalau ibu dari anak meninggal dan acara kematian sudah selesai maka ayah akan pergi dari rumah dan kembali kerumah keluarganya, akan sangat jarang bertemu dengan anak. Kalau nafkah anak setelah ibu meninggal itu tanggung jawab keluarga ibu yang mengasuh anak karena sejak dulu yang ia lihat begitu. (Bapak AZ, wawancara pada tanggal 3 januari 2025)

- d. Keempat, bapak SPR yang berusia 46 tahun, ayah dari KSA dan KSI, ia mengatakan bahwa:

“Untuok boli susu waktu ketek sampai umu duo taun lai cukuik dek den nu, suda tu lai jie den agio tiok pokan sekitar tigo atuih ibu, lai baagio jie nye dak ado si idak baagio de, jolong den nak mambaok anak den di kasodon e nu, dak bulio dek niniok e de, talongok jie nyo dek e jie, ntu den tinggon kembar di, kok mintak piti biaya ntuok kembar di dak tolok dek niniok di de, nyo dek lai ado gota jo buah-buahan disitu, yo banyak ugang awak ge nan dak di agio balanjo anak e kalau la dak ado amak e lai, kalau den lai jie den agio nye.”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa uang untuk membeli susu anak sampai 2 tahun tercukupi, ibu dari anak meninggal saat anak dilahirkan, ayah ingin membawa semua anaknya namun tidak diperbolehkan oleh nenek anak dari pihak ibu, maka

ditinggalkanlah si kembar, ayah selalu memberikan uang kepada pihak keluarga yang mengasuh anak setiap minggu tiga ratus ribu, pihak keluarga yang mengasuh anak tidak berani meminta uang kepada ayah anak karena ada peninggalan pohon karet dan buah-buahan disana. (Bapak SPR, wawancara pada tanggal 2 januari 2025)

- e. Ke lima, bapak AN yang berumur 50 tahun, ayah dari PC dan ASN mengatakan bahwa:

“Kalau bakecean iko untuok biaya sakolah, iko untuok makan, iko untuok boli baju, iko untuok lanjo yo dak ado de, kadang-kadang wakotu inyo pai kamagi mintak piti lai baagio ngenek, kadang dak ado piti de, tapi den yo dak ado pai maonton piti ke nyo de, dek niniok PC di dak ado lo dimintak e ke den de, ugang awak ge dak kan ado nan tolok mamintak biaya anak kalau la dak ado di amak e lai de, nan banyak e la mati bini, laki pai jak dangau, kok lai dak bulioh dek anak pai ndi lai di dangau ji apak e nu, kalau la nika lo ciek lai nyo ntu pai jie jadi e nye, basuo jo anak jie lai jagang, apolai kan maagio piti balanjo lai, tamba kan idak ndi, bektu nampak dek den jak jolong lai. Kalau biaya iduik, makan, sakola anak ntu tanggung jawab apak e, tapi dek disiko kalau amak e la dak ado lai jagang taek apak nan lai kan mambiayan anak cukuik ndi, la jak jolong bektu lai, dak ado piti gai de.”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa nafkah untuk biaya sekolah, beli baju, untuk jajan, kadang tidak di berikan karena memang tidak ada uang, ayah tidak pernah mengantarkan uang ke tempat anak, neneknya juga tidak memintanya kepada ayah, di Nagari Padang Laweh Selatan tidak ada nenek yang berani untuk meminta uang untuk biaya anak setelah ibu meninggal, setelah ibu meninggal ayah akan pergi dari rumah kecuali anak mengizinkan untuk tetap tinggal dirumah, namun setelah menikah lagi ayah akan tetap pergi dari rumah sehingga akan jarang untuk bertemu anak, bertemu saja jarang, sehingga besar kemungkinan untuk tidak memberikan uang. Hal itu sudah terjadi sejak lama. Kalau biaya kehidupan, makan, pendidikan anak tentu tanggung jawab ayah, namun karena disini sudah sejak lama kalau ibu sudah meninggal ayah tidak

memberikan nafkah secukupnya ke anak, kadang karena nggak ada uang. (AN, wawancara pada tanggal 18 januari 2025)

Selain bapak dari anak yang tidak memberikan nafkah secara optimal kepada anaknya, penulis juga melakukan wawancara kepada bapak JN yang bergelar Rajo Dubalang selaku *niniak mamak* di Nagari Padang Laweh Selatan, ia mengatakan bahwa:

“Di Nagari Padang Laweh Selatan ko yo emang banyak bapak nan dak maagio biaya anak e kalau amak e la mati, ambo contoh e, lah dak ado amak lai wakotu ketek-ketek dulu iduik pinda-pinda, disiko coca, di situ coca, disitan coca, itu konai bongi toruih jie nu, kalau kini masi jie mode itu lai ndo, tapi kini dek lai jagang nan mati amak e, nan banyak bapak e nan mati, anak yatim kini banyak dagi anak piatu, itu lo kuasa tuhan, Nampak dek den sobok dak di agiah biaya iduik dek apak e di dek karano kurang tanggung jawab apak e, ntu dek dak bulioh dek amak tiri e maagio lanjo anak, ntu dek anak dak tinggag jo inyo la lupu maagio lanjo anak, la maraso kalau itu dak tanggung jawab inyo lai de, la disoran jie sodon e di ka niniok e, dek jagang basuo tu lah anak dak tolok manyapo apak, nan apak la sogan lo manyapo anak, anak dak tolok mintak piti ka apak lai de, la lamo tajadi mode iko disiko, la biaso di masyakat, kalau penyuluhan tentang hukum keluarga dak ado obe de,”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa di Nagari Padang Laweh Selatan memang banyak bapak yang tidak memberikan nafkah terhadap anaknya setelah ibu meninggal, informan sendiri mengalami itu, setelah ibu meninggal waktu ia kecil, hidup berpindah-pindah dan sering dimarahi, dan sekarang masih ada yang seperti itu, tapi sekarang sedikit yang kematian ibu, yang banyak itu kematian ayah. Penyebab tidak diberi nafkah oleh ayah karena kurangnya tanggung jawab ayah, tidak boleh oleh ibu tiri memberikan uang kepada anak, dan karena anak tidak tinggal bersama ayah sehingga ayah menganggap kalau anak bukan tanggung jawabnya lagi, semua biaya diserahkan kepada pihak yang mengasuh anak. Selain itu penyebabnya karena anak dan ayah jarang bertemu dan anak tidak berani untuk menyapa ayahnya, dan ayah juga tidak menyapa anak, anak tidak berani minta uang kepada ayah dan ayah juga kurang punya kesadaran untuk

memberikan, kalau penyuluhan hukum keluarga belum ada diadakan di Padang Laweh Selatan. (JN, wawancara pada tanggal 7 Desember 2024)

Selanjutnya wawancara juga dilakukan bersama bapak SN yang bergelar Incek Rajo selaku *niniak mamak* di Nagari Padang Laweh Selatan, ia mengatakan bahwa:

“Di Nagari Padang Laweh Selatan ko yo ado bapak nan idak maagioh biaya anak nyo sacaro optimal, jak jolong Nampak dek ambo banyak nan mode itu, sampai kini masi ado jie lai, jolong banyak nan kematian amak tapi kini anak e la godang-godang, tapi kini samanjak operasi malahian la ciek-ciek nan mati dek malahian lai nye, nan banyak kini nan kematian apak. Kalau la suda manjabi apak anak tu di baik baliok dek dunsanak nyo, jagang nan lai kan tinggag di dangau anak lain di, umum e di padang lowe ge la suda manjabi dak ado kan baliok apak di ka dangau lai de di, ado lo dak sampai manjabi de nyo la dak datang-datang lai de, maagio piti anak ko kok lai basuo di jalan baagio ngak 10 ibu ntuok lanjo, 20 ibu gai, biaya makan, biaya sakola ntu la dunsanak amak jie nan mananguong lai, yo banyak nan mode itu, kok lai dimintak dek anak gen di, lai di agio e ngak 20 ibu, kok dak dak ado di agio e di, inyo sogang maonton piti ntuok anak di ugang awak ge jagang taek nyi, tangguang jawab untuak nafkah anak kalau la dak ado di amak e lai la kugang, bacogai pun bektu Nampak e kini, basoran jie sodon biaya iduik anak ko ka ugang nan maintang e, dek dak jo inyo gak e lai ntu dak di agio e de, kok bako bilo agi rayo ndi, kok lai pai gayo lo ke kiun, lai di agio ngak 10 ibu sogang, kok dak datang ka dangau dak lo di agio e de,”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa Di Nagari Padang Laweh Selatan memang ada ayah yang tidak memberikan nafkah secara optimal kepada anaknya, hal seperti itu sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang, dulu banyak kasus kematian ibu namun semenjak ada operasi melahirkan sudah berkurang kasus kematian ibu, yang banyak sekarang kematian ayah. Setelah acara kematian ibu, ayah akan pulang ke rumah kerabatnya, sangat jarang ayah yang akan tinggal di rumah anak, umumnya di Nagari Padang Laweh Selatan setelah acara kematian sangat jarang ayah yang tidak pulang ke rumah kerabatnya, ada yang belum selesai acara kematian dia sudah pergi dan tidak kembali, ayah hanya memberikan uang kepada anak saat bertemu di jalan sebesar 10 ribu atau 20 ribu untuk jajan, ada juga tidak memberikan sama sekali, ayah tidak

akan mengantarkan dan memiliki keinginan sendiri untuk memberikan uang kepada anaknya, ayah kurang bertanggung jawab terhadap nafkah anak setelah ibu anak meninggal, begitu juga dengan yang bercerai, biaya anak diserahkan semuanya kepada pihak yang mengasuh anak, mungkin ayah berpikir karena anak tidak hidup bersamanya dan memberikan nafkah bukan lagi tanggung jawab utamanya, bako anak hanya memberikan uang ketika hari raya dan anak datang ke rumahnya, di berikan sekitar 10 ribu per orang, kalau tidak datang tidak di berikan. (SN, wawancara pada tanggal 22 Januari 2025)

Selanjutnya wawancara juga di lakukan bersama ibu FT selaku perwakilan pihak bundo kanduang di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, Ia mengatakan bahwa:

“Di siko Nampak dek awak kalau la dak ado amaknyo lai apak baliok ka dangau dunsanak e, kalau nan masi iduik induok nyo baliok ka dangau induak, kalau yang la dak ado lai baliok ka dangau dunsanak. Kalau masala biaya nan banyak yo dagi niniok e kok dak dagi adiok kok dak kakak amak e, nyo anak jo inyo dak nuwik jo apak e de, apak e di kok lai di agio e wakotu basuo ji ndi, di agio ntuok lanjo ngak 10 ibu, 20 ibu po, kadang dak ado di agio gai de, la bektu jie Nampak e jak jolong lai, kalau ka mamintak ka apak e niniok e di kalau disiko dak kan ado gak e de di, kok lai anak di ndi nan mamintak, faktor dak di agio e dek apak e di kurang tanggung jawab ka anak dek anak dak jo inyo, ntu biaya ko la bakpo ji niniok nyo jie lai, ntu dek ekonomi yo lo, anak nan dak ado amak e lai nyo masi di bawa umu dak banyak de, la bi godang-godang ndo, dek kini nan banyak apak e nan dak ado lai, nan amak di dak yiok ado de,”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa di Nagari Padang Laweh Selatan saat ibu meninggal maka ayah akan kembali ke rumah saudaranya sehingga biaya nafkah anak di tanggung oleh nenek dan pihak keluarga ibu yang mengasuh anak. Ayah hanya memberikan uang ketika bertemu, di berikan 10 ribu, 20 ribu dan kadang tidak ada di berikan, nenek dari anak tidak akan pernah meminta kepada ayahnya, yang ada anaknya yang meminta kepada ayahnya, faktor tidak diberikan nafkah yaitu karena kurangnya tanggung jawab ayah kepada anaknya karena anak tidak tinggal bersamanya sehingga biaya untuk anak di tanggung pihak

keluarga ibu, faktor ekonomi iya juga, anak piatu yang masih di bawah umur sedikit disini karena sudah banyak yang dewasa, karena sekarang kematian ibu sedikit dari pada kematian ayah. (FT, wawancara pada tanggal 22 Januari 2025)

Dari hasil wawancara dengan ayah dari anak dan wawancara bersama *niniak mamak* di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya pemahaman ayah terhadap kewajiban pemberian nafkah anak pasca meninggalnya ibu di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

- a) Ayah memahami bahwa nafkah anak adalah tanggung jawabnya, Namun karena anak tinggal bersama keluarga pihak ibu, maka ayah beranggapan bahwa anak bukan lagi tanggung jawabnya melainkan tanggung jawab pihak keluarga ibu yang mengasuh anak. Serta karena anak tinggal di panti asuhan, maka ayah menganggap bahwa kewajiban nafkah anak bukan lagi tanggung jawabnya karena sudah di ambil alih oleh pihak panti asuhan.
- b) Ayah tidak memahami bahwa nafkah anak setelah ibu meninggal adalah tanggung jawabnya, ayah melihat bahwa di Nagari Padang Laweh Selatan setelah ibu meninggal sangat jarang ayah yang akan memberikan nafkah yang optimal kepada anaknya, dan itu sudah terjadi sangat lama dan bukanlah hal yang baru di masyarakat sehingga ia juga ikut abai terhadap hal itu.
- c) Ayah memahami bahwasanya kewajiban nafkah anak adalah tanggung jawabnya, namun karena ia kesulitan ekonomi sehingga tidak memberikan nafkah pada anaknya.
- d) Ayah memahami bahwasanya kewajiban nafkah anak adalah tanggung jawabnya, namun ia tidak menjalankan kewajibannya sedangkan ia secara ekonomi mampu untuk menafkahi anaknya.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pengabaian Kewajiban Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Meninggalnya Ibu di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengabaian nafkah anak yaitu karena ayah yang kurang paham terhadap hak dan kewajibannya terhadap anak pasca meninggalnya ibu, faktor ekonomi dan faktor social yang mana masyarakat di Nagari Padang Laweh Selatan mayoritas setelah ibu meninggal ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya dan itu seolah di anggap biasa dan di biarkan saja terjadi di masyarakat.

- a. Pertama, Sebagaimana wawancara yang di lakukan bersama pihak keluarga ibu yang mengasuh anak (BY), Nenek NJG mengatakan bahwa:

“Ibu BY di maningga wakotu BY umou 80 agi, sajak dak ado amak e di lai BY pinda-pinda, kadang jo den, kadang jo kakak amak e mamak tibo dek BY di nu, kadang jo adiok amak e, jo siapa nan lai omuo mambaok e, ntu dek pinda-pinda mode tu di, la ibo mamak nyo mancoliok e gak a, ntu dibaok ka dangau e, jo inyo jie nyo toruih jak umu olun sampai 2 taun umu e lai. Ado dek tu kami mintak piti ntuok boli susu ka apak e di, dak omuo nyo maagio de”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa ibu BY meninggal saat BY berumur 80 hari, sejak saat itu BY hidup berpindah-pindah, dibawa oleh pihak keluarga ibu yang mau dan sanggup mengasuhnya, karena kasihan melihat anak sekecil BY hidup berpindah-pindah, maka kakak ibunya, paman bagi BY membawanya untuk tinggal bersamanya. Ada waktu kecil nenek meminta uang untuk membeli susu anak, namun ayah tidak memberikannya. (NJG, wawancara pada tanggal 1 januari 2025)

Wawancara juga dilakukan bersama KR (paman BY), bapak KR mengatakan bahwa:

”BY ge jo den olun umu 2 taun lai, jolong nyo kan pinda-pinda jie, ntu dak mangkui mode itu so de, dak omuo di ajagi suok la godang kalau mode itu di, inyo poniong lo suok kecek siapa nan ka di dongon e, dek itula ku babaok nyo, kalau piti jo biaya dak ado apak e di maagio de, kadang-kadang taek nyi, bisa di etong gak e

nye, kalau BY di lai ado si di mintak dek e, dek dak di agio e ntu male nyo mamintak lai, turan e inyo sebagai bapak pandai turan e ndi maagio piti anak kok lai nak maagio, ko dak ado de, di kecean inyo dak mampu, lai mampu nyo ndo nye, kok la nika bonag nyo ciek lai turan e pandai nyo nak maagio ndi, den yo dak ado mintak ka inyo piti ntuok Bayu di de, kalau bako e dak lo ado maagio de, kok lai pai gayo ndi lai di agio e,”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa BY tinggal bersama bapak KR belum genap umur 2 tahun, ia kasihan karena BY masih kecil harus pindah-pindah dan takutnya BY besarnya jadi anak yang nakal dan tidak bisa di atur, ayahnya tidak pernah memberikan biaya apapun untuk BY, BY pernah meminta uang kepada ayahnya namun ayahnya tidak memberikannya, oleh karena itu BY sedih dan tidak mau lagi meminta kepada ayahnya. Keluarga pihak ayah hanya memberikan uang saat hari raya kalau BY datang ke rumahnya. (KR, wawancara pada tanggal 1 januari 2025)

Wawancara juga dilakukan bersama BY, ia mengatakan bahwa:

”Dikecean dak di agio e lai di agio den dek e wakotu gayo, yo dak banyak de, den male lo so mintak ke nyo, pandai nyo turan e ndi kok nak maagio e, kini den la bisa mancagi jomu, kalau musim dugian jo manggi lai bisa cagi piti sogang, nan maagio lanjo biaso e niniok, ntu mak KR, itu nye,”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa ayah ada memberikan uang sedikit waktu hari raya, BY tidak mau meminta ke ayahnya karena malas, ia yakin kalau ayah nya mau memberikan uang tidak harus diminta, seharusnya ayahnya inisiatif memberikan tanpa harus di minta, yang memberikan kebutuhanya nenek dan pamannya. (BY, wawancara pada tanggal 1 januari 2025)

- b. Kedua, wawancara yang dilakukan bersama nenek INR yaitu neneknya RK (nenek anak dari pihak ibu), ia mengatakan bahwa:

“Nan maagio balanjo jo iduik saagi-agi RK di den jie nye, apak nyo di jawuoh jagang taek basuo, apak RK di dak ado lo maonton piti kamagi de, kami dak lo ado mamintak ka inyo de, kok yo wakotu bulan gayo ndi, kok lai pai RK kadangau nyo, lai di agio e, bako RK di bektu lo, kok lai bulan gayo lai di agio e ntuok

lanjo, 10 ibu, 20 ibu gai, kok inyo nan kan pai maonton kamagi dak ado de, RK ge ditinggon dek amak e ketek lai, umu 40 agi, kini la kelas 5 sd lo nyo, jak ketek jo den lai.”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa nenek yang memberi uang untuk kehidupan RK, ayahnya jauh dan sangat jarang sekali untuk bertemu, ayah RK tidak pernah mengantarkan uang untuk keperluan RK, nenek juga tidak pernah meminta kepada ayahnya, ayahnya hanya memberikan uang pada saat hari raya kalau RK pergi kesana, dan bakonya juga memberikaan saat hari raya, mereka memberikan uang 10 ribu, 20 ribu, RK ditinggal ibunya saat ia berusia 40 hari dan sekarang sudah kelas 5 SD, sejak kecil RK tinggal sama nenek. (INR, wawancara pada tanggal 31 Desember 2024)

Wawancara juga di lakukan bersama RK, ia mengatakan bahwa:

“Kadang-kadang wakotu basuo lai di agio limo ibu, jagang taek basuo nye, nan maagio lanjo niniok jie nye, apak dak ado si kamagi de,”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa kadang-kadang saat bertemu di beri uang lima ribu, anak jarang bertemu dengan ayah, ayah tidak pernah mengantarkan uang dan pergi ke tempat anak. (RK, wawancara pada tanggal 31 Desember 2024)

- c. Ketiga, wawancara yang di lakukan bersama nenek BYW yaitu neneknya TG dan ML (nenek anak dari pihak ibu), ia mengatakan bahwa:

“Amak TG di dak ado lai dek malahian teguh di, kakak nyo ML wakotu tu olun sakola lai, nyo anak e 3 ugang, nan paliong godang lai la sakola, nta kelas 2 sd, la lupu den, boli susu e jolong ado ugang nan mambantu ngenek-ngenek, den mintak dek tu ka apak nyo di, dak ado di agio e de, tu bakpo lo la jie kami lai, kami cagin jie nye bakpo kan dapek, nan maagio lanjo saagi-agi kami jie nye, den jo mamak e, kini la kelas 3 SMP ji TG ge, ML lai la kuliah di biayaan ugang, dek dak tolok kami mambiayaan e de tu ha masuok panti asuhan MS jo ML di dek e, jak SD nyo masuok panti e lai, di biayaan ugang panti jie ndi, wakotu basuo kadang-kadang lai di agio piti limo ibu, sapuluoh ibu dek apak e

di, kadang dak lo ado de, ado dek tu masuok panjago apak nyo di nu, dak ado basuo de,”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa ibu TG meninggal saat melahirkan TG, kakaknya ML saat itu belum sekolah, anaknya 3 orang, yang paling tua kelas 2 SD, susunya dulu sebagian di bantu oleh orang, sebagian nya lagi pernah pihak keluarga ibu meminta kepada ayahnya namun tidak diberikan. Yang memberi uang sehari-hari nenek dan paman TG, dan sekarang TG sudah kelas 3 SMP, ML kuliah dibiayai oleh pemerintah, karena pihak keluarga ibu tidak sanggup membiayai MS dan ML sehingga mereka berdua masuk panti asuhan dari SD, semua biaya di tanggung oleh panti asuhan, waktu bertemu kadang-kadang di kasih uang oleh ayahnya lima ribu, sepuluh ribu, kadang tidak ada, dan ayahnya pernah masuk penjara. (BYW, wawancara pada tanggal 3 Januari 2025)

Wawancara juga di lakukan bersama SB (Paman dari TG), ia mengatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan nenek BYW, bahwasanya:

“Apak e jagang taek maagio piti nye, samo jo idak jie nye, ado dek tu di cubo mintak dek teguh ge, dak ado piti apak de TG jie, potang tu nyo baliok jak mambangik, dak mungkin so de dak kan ado piti e, iyo inyo nan dak nak maagio nye,”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa ayah nya sangat jarang memberikan uang, ibaratnya seperti tidak memberikan saja, dulu pernah TG memintanya tapi tidak diberikan ayahnya, ayahnya bilang kalau dia tidak punya uang, tapi sore itu ayah teguh menjual karet, pasti dia punya uang, itu alasan saja, emang dasarnya dia tidak mau memberikan uang kepada anaknya. (SB, wawancara pada tanggal 3 Januari 2025)

Wawancara juga dilakukan bersama TG, ia mengatakan bahwa:

“Dikecean dak ado tu ha lai di agio den piti limo ibu gai dek e, den dak lo ado mintak kenyo lai de, ado dek tu den mintak dak ado de jie, turan e pandai nyo kok nak maagio piti ndi,”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa ayah ada memberikan lima ribu, teguh pernah meminta uang namun tidak diberikan oleh ayahnya, setelah itu dia berpikir kalau jika ayahnya ingin memberikan uang pasti akan ia berikan tanpa harus meminta dulu kepadanya,” (TG, wawancara pada tanggal 3 Januari 2025)

- d. Keempat, wawancara bersama nenek PTK, wawancara bersama keluarga yang mengasuh anak berbeda dengan apa yang dikatakan oleh ayah anak yaitu bapak SPR, nenek PTK nenek dari KSA dan KSI mengatakan bahwa:

“Sampai duo taun yo lai cukuik biaya iduik kembar di agio e, samanjak apak e nikah ntu la punyo anak lo nyo di dangau bini baru e dak ado yiok di agio dek e lai de, bisa di etong bapo kali di agio e gak e nye, yo dak ado den mintak de, turan e pandai nyo maagio anak e piti ndi, la jole amak e dak ado lai de, bapak nyo nan punyo lain ye, anak nan godang-godang tu ha dak bulioh kamagi dek e de nu, kok yo lai kamagi limo minik ndi, la ditelpon lo dek e di suwuon baliok, turan e kok dak jo inyo bonag anak e nan balanjo anak turan e di agio jie nye, jolong nyo nak mambaok sodon anak e, ntu manangi den ke nyo, jan di baik sodon lai, tinggon la cucuang den di disiko, jolong anak den godang wuo, kini dak ado lai de nak mambaok cucuong den lo ang kasodon e di, onok-onok lo ang mambaok e, pidion la nyo disiko, talengok-lengok jie den dek e,”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa bapak Sapril ayah dari KSA dan KSI hanya memberikan nafkah yang cukup sampai anak berusia 2 tahun, setelah itu bapak SPR menikah lagi dan tidak memberikan nafkah lagi kepada anak. Nenek PTK tidak pernah meminta uang untuk anak kepada ayahnya karena kalau ia memang berkeinginan untuk memberikan nafkah maka ia pasti akan memberikan dengan sendirinya tanpa harus diminta, waktu ibunya meninggal, ayahnya ingin membawa semua anak nya, namun tidak diperbolehkan oleh keluarga ibu, ayahnya membawa secara diam-diam, pihak ibu meminta agar anak tetap di asuh olehnya karena anak masih kecil, KSA dan KSI di tinggal sedangkan dua kakaknya di bawa

oleh ayahnya dan tidak di bolehkan untuk berkunjung lama kerumah neneknya. (Nenek PTK, wawancara pada tanggal 31 Desember 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama ibu KC (Bibi dari anak), ia mengatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh nenek PTK, ia mengatakan bahwa:

“Sajak apak e nikah ciek lai tu lah barubah bonag nyo, biaso e lai di agio jie biaya anak e, la 2 taun ko jagang taek nye, bilo basuo jie di agio e 10 ibu sogang ndi, jagang taek kan basuo jo apak e di, kami dak ado mamintak ke inyo de, turan e pandai nyo sogang maagio lanjo anak e ndi, anak nan paliong godang tu ha dak bulio lamo di dangau kami dek e de di, coca tibo lu nye la ditelpon e, apo salah e padion jie nyo disiko, bisa inyo manolong mangasuoh adiok e, apak e di jagang kan kamagi ndi.”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa sejak ayahnya menikah lagi ayahnya berubah, biasanya ayahnya memberikan uang untuk biaya anaknya, 2 tahun terakhir ini hanya diberikan 10 ribu saat bertemu dan mereka sangat jarang untuk bertemu, pihak keluarga ibu tidak pernah meminta kepada ayahnya, harusnya ayahnya memiliki kesadaran sendiri untuk memberikan uang untuk keperluan anaknya tanpa perlu diminta, anak nya yang paling besar tidak di perbolehkan lama di rumah keluarga ibu, baru sampai sudah ditelpon dan disuruh pulang, seharusnya kakaknya itu bisa sekali-kali untuk mengasuh adiknya saat pihak keluarga ibu sedang kesusahan. (KC, wawancara pada tanggal 31 Desember 2024)

- e. Ke lima, wawancara bersama nenek SA (nenek dari PC), ia mengatakan bahwa:

“PC ge balanjo e jak di den kok dak jak di kakak e, dak ado apak e di maagio balanjo de, basuo jie lai jagang taek nye, apak e belok-belok bawuo tan inyo ko disiko, apak e di dak ado pai maonton piti kamagi de, kami dak lo ado mamintak ke nyo de, dak ado si basuo de, iko ASN operasi malahian dek bilo ha dak ado nyo nak datang kamagi de, sangkek sakola ASN jolong tu manakiok nyo baliok sakola dek nak pai sakola jie, piti dak ado de, kok lai pai mintak ke dangau e ndi lai di agio ngak 50 ibu, 30 ibu, kadang dak ado dapek de, jagang taek kan di agio e ndi, di kecean dak si di agio e tu ha lai ado, PC ge di tinggon dek amak e umu 3

taun gak e nye, kini ko ha la kelas 2 SMP lo nyo, la lamo taek, nta bapo kali gak e nye di agio e,”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa segala kebutuhan PC di penuhi oleh nenek dan kakaknya, ayahnya tidak memberikan uang, bertemu pun sangat jarang, ayahnya tidak pernah mengunjungi PC. Jarak rumah dengan ayahnya lumayan jauh dan ayahnya tidak pernah mengantarkan uang untuk PC dan PC juga tidak memintanya, kakak PC melakukan operasi melahirkan belum ada ayahnya datang sampai sekarang, waktu ASN sekolah karena tidak ada uang ASN bekerja memotong karet setelah pulang sekolah, karena ia tetap ingin sekolah. Kadang-kadang ada dimintanya ke ayahnya, ada di kasih 40 ribu, 30 ribu, kadang tidak ada di kasih, sangat jarang di kasih uang oleh ayahnya, di katakan tidak pernah di kasih, pernah dikasih, tapi sangat-sangat jarang sekali, panca di tinggal ibunya sejak umur 3 tahun, sekarang sudah kelas 2 SMP, sudah sangat lama, mungkin masih bisa di hitung berapa kali ayahnya memberikan uang. (SA, wawancara pada tanggal 1 Januari 2025)

Selanjutnya wawancara juga di lakukan bersama ASN kakak dari PC, jawabanya tidak jauh berbeda dari neneknya, ia mengatakan bahwa:

“Apak di kadang-kadang taek lai ado maagio kok lai den mintak ntu jopuik ka dangau e, kecean idak get u ha lai ado di agio kadang-kadang taek dek e, di agio 20 ibu, 25 ibu gai, kadang pai mintak ajo nye dak ado dapek de, jolong wakotu sakola baliok sakola di den pai manakiok, kadang lai ditolong dek niniok, wk yo nak sakola jie so, ntu pai nakiok lai, lai ado dapek piti ngenek-nenek ntuo lanjo dek e, jak kelas 2 SMP den nakiok lai, apak di dak ado si kamagi lai de, apak di dak ado kan pandai sogang de di maagio piti de, PC ge la lamo dak ado si basuo jo apak di lai de, tasuo di jalan dak lo ado de, apolai nyo la nika lo ciek lai, dek bilo dek den sakik dek operasi malahian, lai batelpon ke apak di, sampai kini dak ado di coliook e de, dak ado basuo jo apak di de, terakhir den mintak di agio e dek den kan nikah, di agio e 100 ibu, la bapo taun ko dak ado den mintak piti lai de, yo dak ado di agio e de,”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa ayah kadang-kadang sekali ada memberikan uang kalau diminta dan dijemput ke rumahnya hanya di berikan 20 ribu, 25 ribu, kadang tidak ada diberikan, waktu sekolah dulu pulang sekolah ia pergi memotong karet dan kadang di bantu nenek, hasilnya mendapatkan uang sedikit untuk jajan, dari kelas 2 SMP saya memotong karet, ayah tidak pernah datang kesini dan tidak pernah berkeinginan untuk memberikan uang, PC adiknya sudah lama tidak bertemu ayah, bertemu di jalan juga tidak pernah, apalagi dia sudah menikah lagi, saat sakit operasi melahirkan, ada telpon ke ayah, tapi sampai sekarang belum datang, terakhir saya minta di kasih 100 ribu saat akan menikah, sudah beberapa tahun ini tidak bertemu dengan ayah dan tidak pernah lagi meminta uang kepada ayah, dan ternyata memang tidak ada diberikan saya uang. (ASN, wawancara pada tanggal 1 Januari 2025)

Selanjutnya, wawancara juga dilakukan bersama PC, ia mengatakan bahwa:

“Den dak ado si basuo jo apak di de, nan maagio lanjo niniok, kakak jie nye, den dak ado mintak piti ka apak di de, apak di dak ado di onton kamagi piti dek e de,”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa PC tidak pernah ketemu ayah nya, yang memberikan uang jajan nenek, kakak, PC tidak ada meminta uang kepada ayah dan ayah tidak ada mengantarkan nya. (PC, wawancara pada tanggal 1 Januari 2025)

- f. Ke enam, wawancara bersama ibu FR (bibi dari BL), ia mengatakan bahwa:

“Ibu BL maningga satahun nan lalu, 16 oktober 2023, suda manjabi ibu BL, bulan puaso taun dulu ayah BL baliok ka dangau induok e, umua BL13 tahun wakotu itu, kalau piti balanjo kadang-kadang lai di agio 20 ibu, 25 ibu, kalau lai dimintak, kalau dak dimintak dak ado di agio e de, kalau untuk biaya nan lain dak ado di agio e de, nan pokok mambiayaan kami jie nye, bako e dak ado maagio de, kini la jagang taek basuo jo ayah e di lain ye, dek inyo dak disiko, kok dak di agio e tu bakpo lo ji awak lai,”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa ibu BL meninggal setahun yang lalu, 16 oktober 2023, setelah acara kematian ibu BL, pada bulan puasa ayah BL pulang ke rumah ibunya, umur BL saat itu 13 tahun, kalau uang untuk jajan BL kadang-kadang di berikan oleh ayahnya 20 ribu, 25 ribu, itu di berikan kalau diminta oleh BL, kalau untuk biaya yang lain tidak diberikan, yang utama membiayai BL keluarga ibunya, sekarang ayahnya sangat jarang bertemu karena ia tidak tinggal bersama lagi, kalau tidak dikasihnya uang kami hanya bisa pasrah. (FR, wawancara pada tanggal 20 januari 2025)

Selanjutnya, wawancara juga dilakukan bersama BL, ia mengatakan bahwa:

“Kadang-kadang lai di agio dek ayah di piti lanjo 20 ibu kok lai di mintak, kadang di mintak dak lo di agio e de, dak rutin di agio e de, kadang kadang nye, nan maagio lanjo torui niniok jo etek, kakak gai, ayah dak disiko lai de, bulan paso suda manjabi ibu pai nyo ka dangau amak e, jawuo di batu bolang tan. Ado dek tu mintak piti ntuok parolu di sakola, dak ado di onton dek ayah di de, kini la jagang taek suo jo ayah di,”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa ayah kadang-kadang ada memberikan uang jajan 20 ribu kalau di minta, kadang diminta tidak di kasih ayah, tidak rutin ayah memberikannya, kadang-kadang saja, yang memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari itu nenek, bibi dan kakak, ayah jauh di batu bolang, ada waktu itu BL meminta uang untuk keperluan sekolah tidak di kasih dan diantar ayah, sekarang sudah jarang bertemu ayah. (BL, wawancara pada tanggal 20 januari 2025)

- g. Ke tujuh, wawancara berama ibu IYL (bibi dari WD dan PR), ia mengatakan bahwa:

“Amak PR dak ado lai ko bulan 6 dek bilo, bapo bulan la lu ge, apak nyo di pai jak dangau la suda manjabi, sabulan suda manjabi di lai ado jie duduok-duduok di kodai di ate tu, kini dak ado lai de, nta la nika la nyo ciek lain ta bakpo, biaya sakola jo lanjo saagi-agi wanja jo pahry di kami nan pokok maagio e ndi,

kadang-kadang apak e di maagio nye, jagan taek basuo lain ye, nyo la baliok ka dangau induok e, kok lai di mintak dek wanda di di agio e 20 ibu sogang, di suwuon jopuik kadangau e, dek banyak itu di di agio e nye tu den suwuon kecean ka WD di ontan la kamagi, kok kan banyak itu di abis dek boli minyak Honda jie ndi, nyo dek jawuoh, ntu lai di ontan ka pek sakola WD dek e, dak pernah lobioh di agio e 50 ibu baduo de, kadang-kadang taek lo nye, mano kan cukuik dek e, kalau coliook kojo e turan e lai ado piti e nye, kok ndak e di agio e ngak 200 ibu sogang la, dek jagang taek di.kini WD la kelas 1 SMA, PR Kelas 1 SMP, la banyak parolu biaya.”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa ibu PR meninggal bulan 6 tahun 2024, ayahnya pergi dari rumah setelah acara kematian selesai, sebulan setelah acara kematian ayahnya masih duduk-duduk di kantin dekat rumah, setelah itu tidak ada lagi. Biaya sekolah dan jajan sehari-hari WD dan PR ditanggung oleh pihak keluarga ibu, kadang-kadang ayahnya ada memberikan kalau diminta oleh WD dan diberikan uang 20 ribu, di suruh jemput ke rumahnya, karena diberikan cuman sedikit dan itu hanya cukup untuk beli minya motor dari rumahnya ke rumah kami maka ibu IYL meminta WD katakan kepada ayah nya agar uang di antarkan ke rumah, kadang-kadang ada di antarkan ke dekat sekolah wanda diberikan uang 50 ribu berdua, itu sangat jarang sekali dia memberikannya, tidak cukup untuk mereka, kalau dilihat dari pekerjaannya seharusnya dia ada uang, seharusnya karena jarang sekali memberikan sekali memberikan itu sekitar 200 ribu, sekarang anaknya WD sudah kelas 1 SMA, dan PR sudah kelas 1 SMP, banyak membutuhkan biaya. (IYL, wawancara pada tanggal 21 Januari 2025)

Selanjutnya wawancara juga dilakukan bersama WD, ia mengatakan bahwa:

“Lai di agio kadang-kadang kok lai den mintak, ado dek tu bongi nyo ke den, mintak piti toruih jie jie nyo, sakali-kali den mintak piti ke nyo nye, dak ado di agio e gai de, sakali-kali di agio e 20 ibu, 50 ibu baduo jo PR, ado dek tu untuk bayig di sekolah lai di agio e 100 ibu, nan toruih agio piti oncu jo niniok,

bako den dek batomok PR lai di agio e 20 ibu PR dek e, ntu dak ado lai de, sakali itu nye,”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa ayah memberikan uang kepada anak saat anak memintanya, ayah memberikan hanya 20 ribu, 50 ribu berdua sama PR, itupun tidak selalu di berikan. Yang selalu memberikan uang itu bibi dan nenek, bako ada memberikan sekali saat khatam qur'an PR diberikan uang 20 ribu, sekali itu saja. (WD, wawancara pada tanggal 21 Januari 2025)

Selain dengan pihak keluarga istri, anak dan ayah, penulis juga melakukan wawancara kepada pemerintahan nagari, Wawancara dilakukan bersama bapak SWL selaku Sekretaris Nagari di Kantor Wali Nagari Padang Laweh Selatan, ia mengatakan bahwa:

“Kami sebagai pemerintahan nagari dari awal lah tau pengabaian nafkah tu lah tajadi di masyarakat, cuman ado beberapa langkah-langkah yang kami cubo untuak menimalisir kejadian itu, salah satu contohnya anak itu kami cubo masukkan ka UPZ nagari, jadi melalui UPZ nagari tulah kito maagio bantuan kapado anak yang mungkin di sabuik yatim, piatu atau yatim piatu, jadi sacaro tidak langsung kito lah mancubo maagio perhatian kapado anak yang terlantar dalam kategori yang meninggal salah satu orang tua nya termasuk yang meninggal ibunya. Sejak anak itu terhitung meninggal orang tuo nyo kami sudah memperhatikan. Kalau anak tu tergolong yang kurang mampu otomatis wajib kami mamasukkan data anak tu ka data DTKS (data masyarakat yang kurang mampu), jadi pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang masuk kategori anak kurang mampu yang masuk kedalam data DTKS. Dengan harapan inyo bisa dapek jaminan keberlangsungan pendidikannyo dan kesejahteraan melalui bantuan-bantuan yang diberikan.

Faktor ayah tidak memberikan nafkah kepada anak sebetulnyo salah satu faktor disebabkan oleh pernikahan di bawah umur, sebetulnyo seorang ayah tu belum siap secara mental untuak bekeluarga, faktor lainnyo itu faktor pendidikan, pendidikan yang rendah, jadi alun paham nyo baa tanggung jawab sebagai seorang ayah, kalau faktor ekonomi sebetulnyo kito yang di padang laweh selatan dak lo terlalu ekstrim kemiskinan, karano di nagari padang laweh selatan kop ado umumnyo punyo lahan untuok bertani, sebetulnyo yang mendominasi kejadian kemungkinan terjadi karno faktor pendidikan samo faktor pernikahan di bawah umur. Karena pendidikan dan pengetahuan nyo yang rendah pemahamannyo ndk

ado tentang hukum keluarga sahinggo inyo ikuik-ikuik dek alah banyak nan sarupo itu, seminar atau penyuluhan hukum keluarga ado di nagari, kami lah cubo diskusi basamo pihak KUA, dan pihak KUA lah bersedia melakukan semacam penyuluhan, seminar, dan itu lah barapo kali kito lakukan dan kito jadwalkan misalnya sakali 6 bulan atau sakali 3 bulan. Alhamdulillah lah kito cubo babarapo waktu yang lalu tu yang di ambiak mamak-mamak yang ado di nagari padang laweh selatan dan niniak mamak, sahinggo mamak ko bisa paham betul baa kamanakan nyo siap untuak manikah, secara keseluruhan belum ada, namun kami akan mencoba melakukan tahun ini.”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa pemerintahan nagari dari awal sudah tau tentang pengabaian nafkah telah terjadi di masyarakat, ada beberapa langkah-langkah yang dicoba untuk menimalisir kejadian itu, salah satu contohnya anak itu dimasukkan ke UPZ nagari, jadi melalui UPZ Nagari itulah memberikan bantuan kepada anak yang mungkin di sebut yatim, piatu atau yatim piatu, jadi secara tidak langsung nagari sudah mancoba memberikan perhatian kepada anak yang terlantar dalam kategori yang meninggal salah satu orang tua nya termasuk yang meninggal ibunya. Sejak anak itu terhitung meninggal orang tua nya kami sudah memperhatikan. Kalau anak itu tergolong yang kurang mampu otomatis wajib kami mamasukkan data anak tu ke data DTKS (data masyarakat yang kurang mampu), jadi pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang masuk kategori anak kurang mampu yang masuk kedalam data DTKS. Dengan harapan anak bisa mendapatkan jaminan keberlangsungan pendidikannya dan kesejahteraan melalui bantuan-bantuan yang diberikan.

Faktor ayah tidak memberikan nafkah kepada anak salah satu faktor disebabkan oleh pernikahan di bawah umur, sebetulnya seorang ayah itu belum siap secara mental untuak bekeluarga, faktor lainnya itu faktor pendidikan, pendidikan yang rendah, jadi belum paham bagaimana tanggung jawab sebagai seorang ayah, kalau faktor ekonomi sebetulnya kita yang di padang laweh selatan tidak terlalu ekstrim kemiskinan, karena di nagari padang laweh selatan pada umumnya punya lahan untuk bertani,

sebetulnya yang mendominasi kejadian kemungkinan terjadi karena faktor pendidikan sama faktor pernikahan di bawah umur. Karena pendidikan dan pengetahuannya yang rendah dan pemahamannya tidak ada atau kurang tentang hukum keluarga sehingga mereka ikut-ikutan karena sudah banyak yang terjadi seperti itu. Seminar atau penyuluhan hukum keluarga ada di nagari, kami sudah mencoba diskusi bersama pihak KUA, dan pihak KUA bersedia melakukan semacam penyuluhan, seminar, dan sudah berapa kali dilakukan dan di jadwalkan misalnya sakali 6 bulan atau sakali 3 bulan. Alhamdulillah sudah di coba beberapa waktu yang lalu yang di ambil *mamak-mamak* yang ada di Nagari Padang Laweh Selatan dan *niniak mamak*, sehingga mamak bisa paham betul bagaimana kamanakan siap untuk manikah, secara keseluruhan belum ada, namun kami akan mencoba melakukan tahun ini.” (SWL, wawancara pada tanggal 20 Januari 2025)

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu EV selaku Perangkat Nagari di Kantor Wali Nagari Padang Laweh Selatan, ia mengatakan bahwa:

“Di Nagari Padang Laweh Selatan ko jak jolong tadanga dek den yo banyak nan dak maagio lanjo anak e kalau amak e la dak ado lai, sampai kini yo masih ado ji lai, tapi dek di nagari ko kini lai dak banyak nan maningga amak e de, nan banyak nan maningga apak e, banyak kini anak yatim daripado anak piatu, kalau pendidikan orang tuo di siko yo banyak nan rendah pendidikan e, mungkin dek itu lo kurang tanggung jawab apak e jadi e, tu apak e alah ado keluarga baru sahinggo tanggung jawab ka anak tu lah kurang, faktor ekonomi dek dak ado piti e ntu kondak istri baru banyak lo dan dak biliah dek ibu tiri e maagio anak e piti, nan namonyo manusia dak ado nan samo de, tapi lai dak sodon nan mode itu de, lai ado jie nan maagio lanjo anak e kalau amak dak ado lai, penyuluhan tentang hukum keluarga di nagari ko yo dak ado lun de. Dari KUA ado dimintak sapasang yang ka menikah, kalau di nagari alun ado lai.”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa di Nagari Padang Laweh Selatan memang ada ayah yang tidak memberikan nafkah secara optimal kepada anaknya setelah ibu meninggal, dan sekarang masih ada, tapi sekarang sedikit anak yang ditinggal mati oleh ibunya, yang banyak ayahnya yang meninggal, pendidikan orang tua di

sini rendah, mungkin karena itulah kurang tanggung jawab ayahnya, ayahnya sudah memiliki keluarga baru sehingga tanggung jawab terhadap anak menjadi kurang, faktor ekonomi karena uang tidak ada dan istrinya banyak maunya, ibu tiri yang tidak membolehkan memberikan uang kepada anak, yang namanya manusia tidak ada yang sama, namun tidak semuanya seperti itu, masih ada yang memberikan uang pada anaknya walaupun hanya sedikit ayah yang seperti itu, penyuluhan tentang hukum keluarga belum ada di nagari padang laweh selatan, hanya ada penyuluhan dari KUA yang meminta sepasang calon pegantin yang akan menikah. (EV, wawancara pada tanggal 20 Januari 2025)

Selanjutnya wawancara juga dilakukan bersama bapak RC selaku perangkat Nagari, ia mengatakan bahwa:

“Kalau kami sebagai pemerintahan nagari tu maagio bantuan bisa e nye, tapi tambah lomak apak e, itu dak bisa manjadi solusi, percuma jie jadi e nye, tu apak e di bapikig itulah ado ugang nagari nan maagio bantuan, saharusnyo solusi e bapak-bapaknyo tu di kumpulan di agiah lah pembinaan, kok dari KUA, kok dari mano lah, di agioh materi bakpo caro mendidik anak dengan baik, bakpo nafkah anak, bakpo tanggung jawabnyo terhadap anak dan sagalo macamnyo. Jadi sebelum urang ko nikah di usia remaja ko di agiah pembinaan tentang hukum keluarga, Setau awak salamo 12 taun disiko alun ado pernah danga lai ado penyuluhan tentang hukum keluarga ko di nagari,”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa kalau pemerintahan nagari sudah memberikan bantuan, tapi akan membuat ayahnya berpikir kalau sudah ada yang memberikan bantuan dan membiayai anaknya sehingga membuat ayah lalai dalam melaksanakan kewajiban nafkah, itu bukan solusinya. Seharusnya ayah-ayah itu di kumpulkan dan di berikan pembinaan tentang hukum keluarga baik itu dari KUA, atau dari mananya bagaimana cara mendidik anak, bagaimana nafkah anak, bagaimana tanggung jawab terhadap anak, dan segala macamnya. Juga di berikan pembinaan kepada yang belum menikah, jadi sebelum mereka menikah mereka sudah tau tentang hukum keluarga. Setau saya selama 12 tahun disini belum ada pernah mendengar

penyuluhan tentang hukum keluarga di Nagari Padang Laweh Selatan ini. (RC, wawancara pada tanggal 20 Januari 2025)

Selanjutnya, wawancara juga di lakukan bersama bapak SHM selaku perangkat nagari, ia mengatakan bahwa:

“Danga-danga nyo yo ado ayah yang dak maagio nafkah ka anak e sacaro optimal kalau la maningga ibunya, tapi lai masih ado jo saketek ayah nan tetap maagiah nafkah ka anak e, faktor penyebab e nan Nampak dek awak tu karano faktor pendidikan, pendidikan nyo nan rendah jadi nyo kurang paham kalau nafkah anak tu setelah ibu maningga tetap kapado inyo, dek di pek awak ko kalau la maningga istri si suami tadi baliok ka dangau induak e, otomatis anak nyo tadi tu di ambiak langsung dek keluarga ibu e, kadang tajadilah cekcok antaro keluarga pihak istri jo ayah tadi tu, dek itulah nan ayah ko di lopen jie tanggung jawab e dek e lai, tu inyo bapikig lagian anak dak jo inyo de, ntu dak inyo nan utamo maagio nafkah anak e de, yang seharusnya kewajiban nafkah tu tetap inyo nan maagiah walaupun anak dak jo inyo. Faktor ekonomi bisa jadi jie, katiko apak dak bapiti anak pai mamintak e, dek dak baagio sakali anak male jie lai mamintak e, nan apak dak lo sadar tanggung jawek de, dek anak dak mamintak piti dak lo tapikig untuok pai maagio e de. Kalau penyuluhan hukum keluarga ke masyarakat setau awak olun ado lai, sabana e itu penting taek nu, supayo masyarakat wak ko walaupun pendidikan e rendah tapi inyo tetap tau jo tanggung jawabnyo dalam berkeluarga.”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa memang ada ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya secara optimal kalau ibunya sudah meninggal, tapi masih ada sedikit yang memberikan nafkah ke anaknya, faktor penyebabnya karena faktor pendidikan, pendidikan yang masih rendah membuat seseorang tidak terlalu paham kalau nafkah anak setelah ibu meninggal tidak lepas kewajiban terhadapnya, karena di padang laweh selatan ini setelah ibu meninggal ayah akan kembali kerumah keluarganya dan otomatis anak yang ditinggalkan di ambil oleh pihak keluarga ibu, kadang disini terjadilah cekcok antara pihak keluarga ibu dengan ayah, karena itulah ayah lepas tanggung jawab dan berpikir karena anak tidak bersamanya maka nafkah anak bukanlah tanggung jawab utamanya lagi, yang seharusnya tanggung jawab nafkah tersebut tetap padanya walaupun anak

tidak tinggal bersamanya. Faktor ekonomi bisa jadi juga, ketika ayah tidak punya uang anak meminta uang kepadanya dan tidak diberikan oleh ayah yang membuat anak tidak mau lagi meminta uang kepada ayahnya, dan ayah juga tidak mempunyai kesadaran sendiri untuk memberikan nafkah kepada anaknya saat ia memiliki uang. Kalau penyuluhan tentang hukum keluarga di masyarakat setau saya belum ada, sebenarnya hal itu sangatlah penting supaya masyarakat lebih memahami tentang tanggung jawabnya terhadap keluarga walaupun memiliki pendidikan yang rendah. (SHM, wawancara pada tanggal 20 Januari 2025)

Selanjutnya, wawancara dilakukan bersama bapak BN selaku perangkat nagari, ia memberikan jawaban yang tidak jauh berbeda dari Bapak SHM dan Bapak RC, ia mengatakan bahwa:

“piti balanjo jo iduik saagi-agi anak kalau la dak ado amak e lai wk coliook jagang taek bapak nan lai kan maagio e ndi, sabala ba agio jie nan banyak nye, wakotu basuo di jalan nu baagio limo ibu, sapuluo ibu gai, basuo jagang taek ndi, Nampak e nyo lai bapiti nye, tapi tangguong jawab nyo di nan kugang, dak taagio jie anak piti ngak 100 gai de dek sakali kali basuo namo e, di kecean nyo dak mampu tu ha lai nikah ciek lai, yo dek tangguong jaweknyo jadi bapak di nan kugang. tapi kini anak piatu nan masi di bawa umu lai ngenek Nampak e nye, nan banyak kini anak yatim,”

Maksud ungkapan di atas adalah informan berpendapat bahwa uang jajan dan kebutuhan hidup sehari-hari anak kalau ibunya sudah tidak ada maka sangat jarang ayah memberikan nafkah yang cukup untuk anaknya, yang banyak hanya asal memberikan saja, diberikan 5 ribu, 10 ribu saat bertemu, mereka sangat jarang bertemu, kalau dilihat ayahnya itu memiliki uang dan mampu hanya saja tanggung jawabnya terhadap anak kurang, ia tidak terketuk hatinya untuk memberikan uang kepada anak 100 ribu karena sangat jarang bertemu, kalau di katakan dia tidak mampu tapi dia menikah lagi, hanya saja tanggung jawabnya terhadap anak saja yang kurang. Tapi sekarang anak piatu yang masih di bawah umur sedikit, yang banyak sekarang anak yatim. (BN, wawancara pada tanggal 20 Januari 2025)

Pengabaian nafkah terhadap anak pasca meninggalnya ibu sudah lama terjadi di masyarakat dan sampai sekarang masih ada, berdasarkan hasil wawancara bersama ayah dari anak yang ibunya meninggal, pihak keluarga ibu, anak yang masih di bawah umur yang ditinggal ibunya, *niniak mamak*, perangkat nagari, dan bundo kanduang, hal itu memang terjadi dari lama namun itu bukanlah suatu adat istiadat di masyarakat, namun hanyalah permasalahan sosial di masyarakat karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga dan tingkat pendidikan di Nagari Padang Laweh Selatan rendah.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pengabaian nafkah terhadap anak pasca meninggalnya ibu di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendidikan, kurangnya pemahaman ayah terhadap pelaksanaan nafkah anak setelah ibu meninggal yang disebabkan tingkat pendidikan yang rendah. Berdasarkan data yang peneliti dapat dari Perangkat Nagari Padang Laweh Selatan bahwasanya pendidikan orang tua di Nagari Padang Laweh Selatan yaitu 55,36 % lulus SD, 20,10 % lulus SMP, 14,80 % lulus SMA, 7,34 % lulus S1, dan 2,38% lulus S2. Oleh karena itu, mayoritas orang tua di Nagari padang laweh selatan hanya tamat SD dan sangat memungkinkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga.
2. Faktor ekonomi, perekonomian di Nagari Padang Laweh Selatan yang kurang stabil sehingga saat anak meminta uang ayah tidak memberikan yang membuat anak kecewa sehingga tidak mau lagi meminta uang kepada ayahnya. Berdasarkan data yang peneliti dapat dari Perangkat Nagari Padang Laweh Selatan bahwasanya mayoritas masyarakat Nagari Padang Laweh Selatan pekerjaannya adalah petani dan buruh tani, masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan cara bertani dan berkebun. Sebagaimana yang di katakan oleh bapak Sawal selaku perangkat Nagari bahwasanya masyarakat Nagari Padang Laweh Selatan pada umumnya bekerja sebagai petani dan berkebun.

3. Kurangnya kesadaran ayah terhadap pelaksanaan nafkah anak karena hal semacam itu sudah lama terjadi dan seolah biasa di masyarakat.
4. Terjadinya pertengkaran antara pihak keluarga istri dengan ayah yang menyebabkan ayah lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap nafkah anak.
5. Anak yang tidak meminta uang kepada ayahnya
6. Pihak keluarga ibu tidak meminta hak nafkah anak kepada ayah
7. Ayah jarang bertemu dengan anaknya yang menyebabkan ayah lalai dalam melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca meninggalnya ibu

B. Pembahasan

Berdasarkan Hukum Keluarga Islam, kewajiban nafkah anak walaupun perkawinan putus tidak lepas kewajiban dari ayahnya, sebagaimana di jelaskan dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 41 huruf (b) yang menjelaskan bahwasanya bapak yang berkewajiban atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Selanjutnya juga di jelaskan dalam Pasal 45 ayat (2) yang menjelaskan bahwasanya kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pelaksanaan nafkah anak juga di atur dalam KHI Pasal 156 huruf (d) menjelaskan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Namun di Nagari Padang Laweh Selatan ayah tidak melaksanakan kewajibannya secara optimal dan banyak ayah yang lalai terhadap nafkah anak pasca meninggalnya ibu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menemukan adanya 2 pembahasan yaitu pemahaman ayah terhadap kewajiban nafkah anak pasca meninggalnya ibu dan faktor-faktor yang menyebabkan

terjadinya pengabaian kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca meninggalnya ibu di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung. Jika di analisis dengan hukum keluarga islam yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman ayah terhadap kewajiban pemberian nafkah anak pasca meninggalnya ibu di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung

Ayah di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung kurang memahami tentang kewajibannya terhadap nafkah anak setelah ibu meninggal, pemahaman ayah terhadap nafkah anak pasca meninggalnya ibu di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

- a. Ayah memahami bahwa nafkah anak adalah tanggung jawabnya, Namun karena anak tinggal bersama keluarga pihak ibu, maka ayah beranggapan bahwa anak bukan lagi tanggung jawabnya melainkan tanggung jawab pihak keluarga ibu yang mengasuh anak. Serta karena anak tinggal di panti asuhan, maka ayah menganggap bahwa kewajiban nafkah anak bukan lagi tanggung jawabnya karena sudah di ambil alih oleh pihak panti asuhan.
- b. Ayah tidak memahami bahwa nafkah anak setelah ibu meninggal adalah tanggung jawabnya, ayah melihat bahwa di Nagari Padang Laweh Selatan setelah ibu meninggal sangat jarang ayah yang akan memberikan nafkah yang optimal kepada anaknya, dan itu sudah terjadi sangat lama dan bukanlah hal yang baru di masyarakat sehingga ia juga ikut abai terhadap hal itu.
- c. Ayah memahami bahwasanya kewajiban nafkah anak adalah tanggung jawabnya, namun karena ia kesulitan ekonomi sehingga tidak memberikan nafkah pada anaknya.
- d. Ayah memahami bahwasanya kewajiban nafkah anak adalah tanggung jawabnya, namun ia tidak menjalankan kewajibannya sedangkan ia secara ekonomi mampu untuk menafkahi anaknya.

Menurut Hukum Keluarga Islam sebagaimana yang di jelaskan di dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 41 huruf (a), (b), (c) dan Pasal 49

ayat (1) dan (2), bahwasanya bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak walaupun terjadinya perceraian. Hal itu juga di atur dalam KHI Pasal 104 ayat (1) dan (2), Pasal 105 huruf (a), (b), dan (c), Pasal 156 huruf (d), yang menjelaskan bahwasanya semua biaya penyusuan, pemeliharaan, dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Namun, di Nagari Padang Laweh Selatan ayah beranggapan bahwasanya nafkah anak pasca meninggalnya ibu bukan lagi tanggung jawab utamanya karena anak tidak tinggal bersamanya, yang paling utama memberikan nafkah yaitu pihak keluarga ibu yang mengasuh anak. Pemahaman ayah yang seperti itulah yang membuat ayah lalai dan abai terhadap nafkah anaknya pasca meninggalnya ibu.

Penulis melihat dan juga dari hasil wawancara bahwasanya ibu dari anak meninggal saat melahirkan anak, saat anak berusia 80 hari, dan saat anak berusia 40 hari yang dalam artian anak masih bayi dan anak sangat memerlukan asuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 156 huruf (a) tentang akibat putusnya perkawinan yaitu apabila anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya di gantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Pasal diatas menjelaskan apabila ibu meninggal dunia *hadhanah* anak yaitu digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu yaitu nenek dari anak, di Nagari Padang Laweh Selatan apabila ibu meninggal maka *hadhanah* anak langsung di gantikan oleh pihak keluarga ibu yang perempuan dan hal itu sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam KHI. Selanjutnya dalam KHI 156 huruf (d) di jelaskan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab

ayah menurut kemampuannya sampai anak dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Namun di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung ayah beranggapan bahwa nafkah anak pasca meninggalnya ibu bukanlah tanggung jawab utamanya karena anak tidak tinggal bersamanya, maka yang utama memberikan nafkah yaitu pihak keluarga ibu yang mengasuh anak. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam KHI, walaupun anak tidak tinggal bersama ayah, biaya pemeliharaan dan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawabnya.

Pelaksanaan nafkah anak setelah ibu meninggal di Nagari Padang Laweh Selatan setelah ibu meninggal sampai acara kematian ibu yaitu 110 hari, ayah masih tinggal di rumah yang di bangun bersama istrinya dan masih memberikan nafkah yang cukup terhadap anaknya, namun setelah acara kematian selesai dan ayah kembali kerumah keluarganya dan anak di asuh oleh keluarga pihak ibu, setelah itu ayah abai dan lalai terhadap pelaksanaan nafkah anaknya. Ayah hanya memberikan uang jajan kepada anak saat bertemu di jalan dan memberikan uang saat silaturahmi di hari raya idul fitri, ayah tidak pernah mengantarkan uang untuk kebutuhan anaknya. Untuk nafkah lain seperti membantu mengelola sawah dan perkebunan kelurga ibu yang mengasuh anak yang mana mayoritas pekerjaan orang tua di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung adalah bertani, namun ayah juga tidak membantunya.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengabaian kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca meninggalnya ibu di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung

Faktor-faktor penyebab terjadinya pengabaian nafkah anak pasca meninggalnya ibu di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung yaitu:

- a) Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan di Nagari Padang Laweh Selatan masih rendah, hal itu yang menjadi penyebab terjadinya pengabaian nafkah, sehingga ayah tidak memahami dan tidak memiliki pengetahuan

bahwasanya walaupun terjadinya perceraian hidup maupun perceraian mati, nafkah anak tetaplah menjadi tanggung jawabnya sampai anak dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Hal tersebutlah yang membuat mereka lalai dan menganggap biasa pengabaian ini, mereka hanya memberikan uang kepada anak saat anak memintanya, tidak ada kesadaran sendiri untuk memberikan nafkah kepada anaknya, dan yang diberikan hanyalah sebesar 10 ribu, 20 ribu, tidak lebih dari 50 ribu, kadang tidak memberikan sama sekali yang tentunya tidak akan membantu kehidupan anak karena mereka memberikan hanya saat bertemu dan berpapasan di jalan, hal itu juga sangat jarang terjadi karena jarak rumah antara ayah dan anak cukup jauh sehingga semua kebutuhan anak di tanggung oleh pihak keluarga ibu yang mengasuh anak. Tingkat pendidikan di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung masih rendah, mayoritas orang tua di Nagari padang laweh selatan hanya tamat SD dan sangat memungkinkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga. Selain faktor pendidikan juga terdapat faktor ekonomi di masyarakat.

b) Faktor ekonomi

Perekonomian di Nagari Padang Laweh Selatan yang kurang stabil sehingga saat anak meminta uang, ayah tidak memberikannya yang membuat anak kecewa sehingga tidak mau lagi meminta uang kepada ayahnya. Mayoritas masyarakat Nagari Padang Laweh Selatan pekerjaannya adalah petani dan buruh tani, masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan cara bertani dan berkebun. Sebagaimana yang di katakana oleh bapak Sawal selaku perangkat Nagari bahwasanya masyarakat Nagari Padang Laweh Selatan pada umumnya bekerja sebagai petani dan berkebun.

c) Kurangnya kesadaran ayah terhadap pelaksanaan nafkah anak

Kurangnya kesadaran ayah terhadap pelaksanaan nafkah anak karena hal semacam itu sudah lama terjadi dan seolah biasa di masyarakat. Masyarakat tidak lagi asing terhadap pengabaian nafkah ini

karena sudah lama terjadi dan seolah di biarkan saja, setelah proses kematian ibu ayah akan kembali kerumah keluarganya sehingga ayah dan anak sangat jarang bertemu, ayah juga akan menikah lagi yang membuat ayah semakin lupa akan kewajibannya terhadap nafkah anak.

- d) Terjadinya pertengkaran antara pihak keluarga istri dengan ayah yang menyebabkan ayah lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap nafkah anak.

Sebagaimana hasil wawancara bersama nenek PTK dan ibu KC bahwasanya saat ibu dari anak meninggal ayahnya ingin membawa semua anaknya, lalu ayah membawa anaknya diam-diam tanpa sepengetahuan nenek PTK, hal itu membuat nenek PTK sedih dan memohon agar tidak membawa cucunya karena anaknya meninggal saat melahirkan cucunya. Setelah kejadian itu akhirnya KSA dan KSI yang masih bayi di asuh oleh nenek PTK, sedangkan kedua kakaknya di bawa oleh ayahnya. Ayah tetap memberikan uang untuk kebutuhan anaknya sampai anak berumur 2 tahun, setelah itu hanya memberikan 10 ribu, 20 ribu, saat bertemu. Ayahnya menikah lagi sehingga anak dan ayah sangat jarang bertemu sedangkan kedua kakaknya tidak di perbolehkan lama dirumah nenek PTK.

- e) Anak yang tidak meminta uang kepada ayahnya

Anak yang tidak meminta uang kepada ayah menjadi alasan bagi ayah untuk tidak melaksanakan kewajibannya terhadap nafkah anak. Anak yang kecewa karena ayah tidak memberikan uang setiap kali di minta dan menunggu kesadaran ayah untuk memberikannya.

- f) Pihak keluarga ibu tidak meminta hak nafkah anak kepada ayah

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak keluarga ibu dari anak atau pihak keluarga yang mengasuh anak, mereka mengatakan bahwasanya di Nagari Padang Laweh Selatan ini tidak ada pihak keluarga ibu yang akan meminta hak nafkah anak kepada ayah pasca meninggalnya ibu, karena mereka berfikir bahwasanya kalau seorang

ayah ingin memberikan nafkah kepada anaknya pasti memiliki kesadaran sendiri tanpa harus di minta.

- g) Ayah jarang bertemu dengan anaknya yang menyebabkan ayah lalai dalam melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca meninggalnya ibu.

Kebutuhan anak yang seharusnya di tanggung oleh ayah yang terdapat dalam QS. Al-baqarah: 233 yaitu ayah berkewajiban menanggung makan dan pakaian dengan cara yang patut. Ukuran nafkah yang di berikan pada anak meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, pengobatan, dan segala kebutuhan anak, serta susuan jika masih membutuhkan susuan. Namun kenyataanya dari hasil wawancara di atas di Nagari Padang Laweh Selatan setelah meninggalnya ibu ayah tidak menjalankan kewajiban tersebut. Seperti wawancara bersama nenek BYW bahwasanya TG di tinggal ibunya saat ia masih menyusui, saat itu ayahnya tidak memberikan uang untuk membeli susu untuk TG, begitupula yang terjadi pada RK dan BY.

Selain itu, Nabi Muhammad saw memberikan gambaran tentang apabila terjadi pengabaian maka orang yang wajib dinafkahi boleh mengambil sebagian harta orang yang berkewajiban menafkahi jika dia lalai akan kewajibanya tersebut. Terdapat dalam hadis Nabi saw.

عَائِشَةَ عَنْ أَبِي أَخْبَرَنِي قَالَ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْمُتَنَّى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
وَلَيْسَ شَحِيحٌ رَجُلٌ سُفْيَانُ أَبَا إِنَّ اللَّهَ رَسُولَ يَا قَالَتْ عُنْبَةَ بِنْتُ هِنْدَ أَنَّ
خُذِي فَقَالَ يَعْلَمُ لَا وَهُوَ مِنْهُ أَخَذْتُ مَا إِلَّا وَوَلَدِي يَكْفِينِي مَا يُعْطِينِي
بِالْمَعْرُوفِ وَوَلَدَكَ يَكْفِيكَ مَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya.” Maka beliau

bersabda, “Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu.” (H.R. Al-Bukhari No 5365)

Berdasarkan hadist di atas bahwasanya ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya, apabila ayah tidak melaksanakan kewajibannya maka boleh mengambil hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup anak. Oleh karena itu pihak keluarga ibu boleh meminta dan mengambil harta ayah dari anak untuk memenuhi kebutuhan anak apabila ayah abai terhadap nafkah anaknya.

Selain terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI, nafkah anak pasca putusnya perkawinan juga terdapat dalam UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang secara garis besar menyatakan tentang hak-hak anak dari kedua orang tuanya yang disebutkan dalam Pasal 14 huruf (1) dan (2) menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh anaknya sendiri, kecuali ada aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu sebagai kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir. Selain itu, anak akibat perceraian ayah dan ibunya mempunyai hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya, dan anak juga berhak untuk memperoleh pembiayaan hidupnya dari kedua orang tuanya. Dari pasal tersebut dapat di simpulkan bahwasanya walaupun anak pasca meninggalnya ibu tidak tinggal bersama ayahnya namun kewajiban nafkah tetap pada ayahnya, tidak akan berpindah kepada orang lain.

3. Analisis terhadap pelaksanaan kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca meninggalnya ibu di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan Undang-undang tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwasanya ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak walaupun perkawinan kedua orang tua putus karena kematian maupun perceraian. Nafkah yang dimaksud yaitu Nafkah yang bersifat materi seperti makan, pakaian, tempat tinggal, biaya kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan biaya pengobatan. Serta Nafkah non materi seperti kasih

sayang terhadap anak. Berikut konsep nafkah anak setelah putusnya perkawinan karena kematian di Nagari Padang Laweh Selatan, Kabupaten Sijunjung:

a) Nafkah yang bersifat materi

Nafkah yang bersifat materi yang wajib di berikan ayah yaitu seperti makan, pakaian, tempat tinggal, biaya kehidupan sehari-hari, pendidikan dan biaya pengobatan bagi anak. Namun yang terjadi di Nagari Padang Laweh Selatan berdasarkan hasil wawancara bersama ayah dari anak yang ibunya meninggal, pihak keluarga ibu yang mengasuh anak, anak yang ibunya meninggal, perangkat nagari padang laweh selatan, niniak mamak nagari dan bundo kanduang, bahwasanya setelah ibu meninggal dan setelah acara kematian ibu selesai, ayah tidak memberikan nafkah yang optimal berupa biaya makan, pakaian, tempat tinggal, biaya kehidupan sehari-hari, pendidikan dan pengobatan bagi anak, ayah hanya memberikan uang jajan untuk anak saat ayah dan anak bertemu di jalan. Pertemuan anak dan ayah sangat jarang karena anak tidak tinggal bersama ayah, dan ada sebagian ayah yang jarak rumahnya jauh dari tempat tinggal anak. Selain ayah, dijelaskan dalam UU Perkawinan Pasal 41 dan KHI Pasal 104 bahwasanya keluarga ayah/orang yang berkewajiban menafkahi ayah atau walinya juga memiliki kewajiban untuk menafkahi anak apabila ayah tidak mampu untuk menafkahi anak.

b) Nafkah yang bersifat non materi

Nafkah yang bersifat non materi yaitu nafkah yang berupa kasih sayang terhadap anak. Setelah selesai acara kematian ibu, ayah sangat jarang bertemu dengan anaknya sehingga anak kehilangan sosok ayahnya. Oleh karena itu, anak menjadi kurang kasih sayang dari ayah, anak hanya mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari nenek dan keluarga ibu.

Konsekuensi apabila ayah lalai melakukan kewajibannya untuk menafkahi anak dapat di tuntutan secara perdata dan pidana. Secara perdata

yaitu terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 49 bahwa seseorang atau orang tua dapat di cabut kekuasaannya terhadap anak karena melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. Namun, ia tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya. Secara pidana, yaitu terdapat dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 49 huruf (a) dijelaskan bahwa “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun, penulis melihat di Nagari Padang Laweh Selatan ayah yang lalai terhadap kewajiban pemberian nafkah terhadap anaknya setelah kematian ibu tidak ada yang di kenakan sanksi perdata maupun pidana, tindakan ayah yang lalai terhadap kewajiban pemberian nafkah terhadap anaknya setelah meninggalnya ibu di biarkan terjadi begitu saja dan seolah di anggap biasa di masyarakat. Hal itu terjadi karena tingkat pendidikan di Nagari Padang Laweh Selatan yang masih rendah dan kurangnya kesadaran ayah terhadap pemberian nafkah anak pasca meninggalnya ibu.

Menurut penulis, pelaksanaan kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca meninggalnya ibu di Nagari Padang Laweh Selatan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI, yang mana di Nagari Padang Laweh selatan terdapat pengabaian dan kelalaian ayah terhadap nafkah anak pasca meninggalnya ibu. Berdasarkan UU Perkawinan dan KHI walaupun terjadinya perceraian hidup maupun perceraian mati nafkah anak tetaplah menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai anak dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Namun yang terjadi di Nagari Padang Laweh Selatan ayah lalai dalam menjalankan kewajibannya karena ayah beranggapan bahwasanya nafkah anak bukanlah tanggung jawab utamanya karena anak tidak tinggal bersamanya. Hal tersebutlah yang menyebabkan hak anak terabaikan karena kurangnya pemahaman ayah terhadap pelaksanaan nafkah anak

pasca meninggalnya ibu. Selain itu, pengabaian ini terjadi juga karena dalam adat minangkabau setelah istri meninggal dan acara kematian 110 hari selesai, maka suami akan pulang kerumah keluarganya, hal tersebut yang membuat ayah lupa akan kewajibannya menafkahi anaknya. Pengabaian nafkah ini bukanlah adat istiadat di Nagari Padang Laweh Selatan, melainkan permasalahan sosial dan kebiasaan buruk yang terjadi sangat lama dan seolah di anggap biasa sehingga masih terjadi sampai saat ini. hal itu juga terjadi karena kurangnya kesadaran ayah terhadap pelaksanaan nafkah anak pasca meninggalnya ibu dan tidak adanya penyuluhan tentang hukum keluarga untuk mengurangi pengabaian serta menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah, dengan adanya penyuluhan tentang hukum keluarga akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan nafkah anak khususnya setelah putusnya perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas pada bab-bab sebelumnya dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman ayah terhadap kewajiban pemberian nafkah anak pasca meninggalnya ibu di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung yaitu ayah di Nagari Padang Laweh Selatan kurang memahami tentang kewajibannya terhadap nafkah anak setelah ibu meninggal. Ayah menganggap bahwasanya karena anak tidak tinggal bersamanya maka kewajiban nafkah beralih kepada pihak keluarga ibu yang mengasuh anak. pelaksanaan nafkah anak setelah ibu meninggal bahwasanya ayah hanya memberikan nafkah seperti uang jajan tidak lebih dari 50 ribu kepada anak saat bertemu di jalan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengabaian kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca meninggalnya ibu yaitu: Faktor pendidikan, kurangnya pemahaman ayah terhadap pelaksanaan nafkah anak setelah ibu meninggal yang disebabkan tingkat pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, perekonomian di Nagari Padang Laweh Selatan yang kurang stabil sehingga saat anak meminta uang ayah tidak memberikan yang membuat anak kecewa sehingga tidak mau lagi meminta uang kepada ayahnya, kurangnya kesadaran ayah terhadap pelaksanaan nafkah anak karena hal semacam itu sudah lama terjadi dan seolah biasa di masyarakat, terjadinya pertengkaran antara pihak keluarga istri dengan ayah yang menyebabkan ayah lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap nafkah anak, anak yang tidak meminta uang kepada ayahnya, pihak keluarga ibu tidak meminta hak nafkah anak kepada ayah, ayah jarang bertemu dengan anaknya yang menyebabkan ayah lalai dalam melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca meninggalnya ibu

B. Saran

Sebagai saran yang bisa penulis sampaikan dalam tulisan ini untuk para pihak sebagai berikut:

1. Bagi ayah, supaya memiliki kesadaran untuk menafkahi anaknya secara optimal setelah ibu meninggal dunia, karena anak sangat membutuhkan sosok ayah dalam kehidupannya setelah ia kehilangan ibunya, baik secara lahir maupun batin.
2. Bagi pihak keluarga ibu, agar meminta hak nafkah anak kepada ayahnya apabila terjadi pengabaian nafkah terhadap anak pasca meninggalnya ibu.
3. Bagi Pemerintah untuk memfasilitasi dalam bentuk penyuluhan tentang hukum keluarga, fasilitas pendidikan maupun bekal dari KUA mengenai hak dan kewajiban terhadap keluarga.
4. Bagi para akademisi memberikan pembekalan dan penyuluhan tentang hukum keluarga Islam.
5. Bagi niniak mamak, supaya niniak mamak lebih memperhatikan kemenakannya dan menekankan kepada ayah dari anak walaupun perkawinan putus kewajiban nafkah tetap padanya agar tidak terjadi pengabaian nafkah di masyarakat dan anak mendapatkan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *metode penelitian kualitatif*. (Makasar:CV.Syakir Media Press)
- Al-juzairi, S. A. (2015). *Fikih Empat Madzhab Jilid 5 terjemahan*. 1160.
- Elimartati, Firdaus, (2020). *Fikih munakahat: kajian sebelum dan sesudah pernikahan*. (jakarta:PRENADAMEDIA GROUP)
- Elimartati. (2024). *Bunga rampai perkawinan di indonesia*. (Batuangkar: STAIN Batusangkar Press)
- Imron, A. (2014). *Nafkah dan implikasinya terhadap hukum keluarga*. (Semarang: islamic development bank IAIN Walisongo)
- Rofiq, M. Khoiru. (2016). *Hak anak dalam hukum keluarga islam di indonesia*. (semarang: CV Rafi sarana perkasa)
- Sabiq, S. (1992). *Fiqhus Sunnah. FIQH Us-SUNNAH. Indianapolis: American Trust ...* <http://www.muslim-library.com/dl/books/en5186.pdf>
- Sahir, syayfrida hafni. (2022). *Metodologi penelitian*. (Jawa timur: Penerbit KBM Indonesia)

Jurnal/artikel

- Afrinal, & Darmawan, A. (2022). Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 60–70. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/222>
- Agus, H. (2021). Problematika hukum keluarga islam di indonesia. In *CV. Literasi Nusantara Abadi*.
- Ali, W. M. (2018). Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil. In *Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia*.
- Amelin Heranti, A. H. (2022). Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog). *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 04(1), 18–49. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i1.77>
- Azizi, A. Q. A. (2020). Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia. *Iqtisad Reconstruction of Justice and*

Welfare for Indonesia, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>

- Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 382.
- Cahyono, L. D. (2020). Kerabat Yang Wajib Diberi Nafkah (Studi Komperatif Pendapat Imam Maliki Dan Imam As-Syafi'i). *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 5(1).
- Chairina, N. (2021). Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(01), 99. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i01.5861>
- Efendi, Z. (2019). *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*. STAIN Sultan Abdurrahman Press.
- Elfutri. (2012). Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Hadhanah) Setelah Ibu Meninggal Dunia Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Tambang). *SKRIPSI*, 1–70.
- Erwan Effendy, Nur Aisyah, Rahma Sari Manurung, & Rahul Nasution. (2023). Konsep Informasi Konsep Fakta Dan Informasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5 Nomor 2(Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling), 1–7.
- Faizah, I. (2021). Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1), 72–87. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.142>
- Fauziyah, B. N., & Kosim, A. M. (2022). Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian: Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif. *MIZAN Journal of Islamic Law*, 6(2), 293–306. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>
- Fitriani, I. (2017). Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab. *Tesis*, 29.
- Hanafi. (2022). Konsep pengertian anak dalam hukum positif dan hukum adat. *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 27. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937>
- Ihza Mahendra, Y. (2021). Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspac.e.uc.ac.id/handle/123456789/1288>

- Ilham Jafar, Nur Mohamad Kasim, D. A. B. (2023). Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian. *Journal of Comprehensive Science*, 2(5), 1201–1208.
- Imron, A. (2014). *Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga* (p. 58).
- Jamaluddin, nanda amalia. (2017). buku ajar hukum perkawinan. In *Jurnal Sains dan Seni ITS* (Vol. 6, Issue 1). <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>
- Jannah, M., & Mardiva, A. E. (2021). Nafkah Anak Kandung Setelah Ibunya Menikah Lagi (Studi Kasus Warga Rt. 25-26 Kelurahan Teritip Balikpapan Timur). *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(2), 83–104. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.99>
- Mughnia, A. (2021). Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna. *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 1(1), 43–62. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>
- Muhajir, A. (2017). Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah). *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(2), 165–173. <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>
- Mustika, M., Dedi, S., & El-Falahi, L. (2021). Batasan Nafkah Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab Syafi'i Serta Penerapannya Di Desa Pelakat Semende Darat Ulu. *Skripsi INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP*. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2438/>
- Nasution, rahmad romadon. (2016). nafkah anak hasil pernikahan siri. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue 0).
- Nelli, J. (2017). Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 29. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>
- Nora, A. (2019). Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia). *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 4(1). <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Nurhadi, N., & Azizi, A. Q. (2019). Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(2), 55.

<https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707>

- Nuroniya, W., Bustomi, I., & Nurfadilah, A. (2019). kewajiban nafkah dalam keluarga perspektif husein muhammad. *Kajian Hukum Islam*, 4(1), 107–120.
- Putra, K. I. (2022). Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih 4 Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum*, 06(01), 1–113. <http://repository.umj.ac.id/8455/1/SKRIPSI.pdf>
- Rozali, I. (2017). Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 6(2), 189–202. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>
- Saini, S., & Hosniah, I. (2021). Kewajiban Nafkah Ayah Bagi Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perdata. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 2(4), 20–33.
- Sari, R. P. N., Surabaya, S. I. P., Kalsum, U., Natonis, N., & Sutantriyati, A. (2024). Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i1.2131>
- Sari, S. W. (2023). Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>
- Soraya, D., & Doni, M. (2019). Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/>
- Subaidi. (2014). Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 157–169.
- Sudiono, dkk, very. (2023). Kajian Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, XI(5), 5–6.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Wawancara

AN, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara, 18 januari 2025

ASN, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara, 1 januari 2025

AZ, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 3 januari 2025

BYW, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 3 januari 2025

BY, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 1 januari 2025

BL, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung wawancara, 20 januari 2025

BNI, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 20 januari 2025

BN, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung , wawancara 1 januari 2025

EV, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 20 januari 2025

FR, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 20 januari 2025

FT, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 22 januari 2025

INR, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 31 desember 2024

IYL, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 21 januari 2025

JN, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 7 desember 2024

KC, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 31 desember 2024

KR, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan

Kabupaten Sijunjung, wawancara 1 januari 2025

NJG, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 1 januari 2025

PTK, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 31 desember 2024

PC, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 1 januari 2025

RJB, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 1 januari 2025

RC, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 20 januari 2025

RK, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 31 desember 2024

SHM, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 20 januari 2025

SPR, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 2 januari 2025

SN, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 22 januari 2025

SWL, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 20 januari 2025

SB, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 3 januari 2025

SA, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 1 januari 2024

TG, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 3 januari 2025

WD, Wawancara terkait pelaksanaan nafkah anak di Nagari Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung, wawancara 21 januari 2025